



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Potugu;
3. Umur / Tanggal lahir : 37 tahun / 6 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KAB.BUOL;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya yang masing-masing bernama :

- Syahrudin, S.H.
Triakso Adhi Bagus Cakra, S.H.
Hizbudin D. Wahab, S.H.
Sardi Achsan, S.H
Ivan Dendly Salmon, S.H

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharudin, S.H

Moh. Taufik, S.H

Para Advokat dari kantor Law Office TM. ETAL & Partners beralamat di Kompleks Citra Land, Nomor AA3/23, JL. RE. MARTADINATA, Kota Palu berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 001/Pidsus/III/2023, tanggal 4 Maret 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 6 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya**", melanggar **Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 huruf d Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih bertuliskan levis.
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna hitam.
 - 1 (satu) lembar sarung berwarna coklat dengan motif kotak - kotak

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan naskah nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yang didakwakan sehingganya memohon dijatuhi putusan bebas atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum, dilatarbelakangi argumentasi hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak patut dijatuhi pidana hanya atas dasar keterangan saksi korban. Dalam perkara ini, terdapat problematika yuridis bertalian dengan prinsip "*unus testis nullus testis*" dengan mana Saksi S dan Saksi R tidak melihat sendiri dan tidak berada di lokasi kejadian saat korban berkata telah dicabuli oleh Terdakwa. Selain itu, saksi H juga telah menolak dan mencabut keterangannya dalam Berita Acara Kepolisian sebagaimana telah ia nyatakan dalam surat pernyataannya tertanggal 15 Januari 2024

Bahwa ada rentang waktu antara pembuatan Laporan Polisi dengan momentum *tempus delicti* dalam perkara ini. Dengan mana korban sudah keuar rumah sakit sejak 16 September 2023 dan baru mengajukan laporan pada tanggal 8 Oktober 2023 berdasarkan laporan polisi nomor : LP/B/351/X/2023/SPKT/POLRES BUOL/POLDA SULTENG

Bahwa keterangan ahli psikolog hanya memuat tentang keadaan diri Saksi korban pada momentum *post factum* yang dengan sendirinya hanya berbicara pada tataran akibat / keadaan yang terjadi pada diri Saksi korban setelah kejadian yang ia laporkan , namun tidak menggali secara detail ke belakang tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan korban mengalami gangguan kecemasan / perasaan was-was, kurang percaya dan tertutup

Bahwa ada unsur-unsur Pasal yang tidak terpenuhi menurut penasehat hukum Terdakwa atas pasal yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pula pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa juga memohon untuk tidak dijatuhi putusan pidana dian karena beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyatakan ia tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan / didakwakan kepadanya ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan dirinya hanyalah korban fitnah dalam perkara ini mengingat jabatan politiknya sebagai Kepala Desa tentu memiliki rival / lawan politik ;
- Bahwa Terdakwa sebagai seorang Kepala Desa masih harus terus menjalankan program-program kerjanya untuk memenuhi janji meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya
- Terdakwa adalah seorang Kepala Keluarga yang harus segera menjalankan kewajiban untuk menafkahi kembali keluarganya setelah masalah hukumnya ini selesai

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dengan beberapa argumentasi yang pada pokoknya menyanggah argumentasi penasehat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya ;

Setelah mendengar Tanggapan tim Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dengan permintaan agar Majelis Hakim memutus :

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana berdasarkan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Memulihkan hak terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya

Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Hal tersebut dilatarbelakangi argumentasi bahwa :

Replik Penuntut Umum sejatinya hanyalah pegulangan bahasan atas materi surat tuntutan

Bahwa perkara ini hanyalah rekayasa untuk memenjarakan terdakwa

Bahwa ada inkonsistensi saksi korban antara keterangan dalam BAP dan dalam persidangan terkait kuantitas berapa kali gerakan tangan terdakwa memasukkan tangannya ke vaginanya

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi H sudah mencabut keterangannya dalam BAP karena saat itu keterangannya di penyidikan tidak benar dan telah diarahkan

Bahwa saksi korban mengalami gangguan psikologis bukan karena telah mengalami pelecehan seksual, namun berdasarkan keterangan ibundanya karena masalah lain yaitu terlilit hutang dan juga masalah internal keluarganya dengan pihak suami saksi korban

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023 bertempat di RSUD Mokoyurli Ruang Kenanga kamar huruf F yang beralamat di Jl. Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Prov. Sulteng atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal pada saat terdakwa menghubungi saksi korban via telephone dengan tujuan akan mengantar surat terkait masalah pekerjaan. Kemudian saksi korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa dirinya sedang dirawat di Rumah Sakit. Selanjutnya terdakwa menuju rumah sakit Mokoyurli dan menuju ke kamar di mana saksi korban sedang dirawat, sesampainya di kamar tersebut terdapat Saksi H sedang menemani saksi korban yang sedang dirawat, kemudian saksi H berbincang-bincang dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban telah diguna-guna orang (santet), kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk terdakwa obati. Mendengar hal tersebut dikarenakan korban dalam kondisi sakit maka saksi korban pun menyetujui tawaran dari

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa. Selanjutnya saksi korban bertanya kepada terdakwa bagian mana yang mau di urut dan terdakwa menjawab di bagian perut, kemudian saksi korban mempertegas dengan mengatakan "YANG PENTING CUMA DI PERUT" selanjutnya terdakwa meminta agar saksi korban terlebih dahulu membasuh wajahnya dengan air sisa minuman di kamar mandi dan kemudian setelah selesai membasuh wajahnya saksi korban kembali ke ranjang tempat tidurnya, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa selain diurut, nanti juga akan dimandikan, menedengar hal tersebut selanjutnya saksi korban berkata kepada terdakwa "YA KALAU HANYA DIURUT, SAYA TIDAK MAU KALAU DIKASIH MANDI TELANJANG. Selanjutnya terdakwa memulai memijit saksi korban pada bagian perut dari atas baju saksi korban dengan posisi saksi korban berbaring diranjang pasien dan tidak lama terdakwa mengangkat baju saksi korban dan memijit perut lalu meraba-raba perut saksi korban hingga menyentuh selangkangan dan bulu kemaluan vagina saksi korban dimana pada saat itu saksi korban sempat kaget dan belum menaruh kecurigaan bahwa terdakwa sengaja menyentuh dan mengenai selangkangan dan bulu kemaluan vagina saksi korban tersebut. Selanjutnya terdakwa dengan nada meyakinkan berkata kepada saksi korban bahwa telah diguna-guna (santet) dan meminta saksi korban untuk segera ke kamar mandi. Kemudian saksi korban menuju kamar mandi dimana terdakwa sudah terlebih dahulu berada dikamar mandi, selanjutnya terdakwa mengambil air di gayung dan meniup air yang berada di gayung tersebut kemudian membasuhkannya ke tubuh saksi korban, setelah itu saksi korban berfikir pengobatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah selesai lalu keluar dari kamar mandi dan kembali menuju ke ranjang tempat tidurnya, namun tidak lama terdakwa kembali memanggil saksi korban bahwa ritual pengobatan yang dilakukannya belum selesai, kemudian saksi korban kembali ke kamar mandi dan terdakwa mengatakan "MASIH ADA YANG GANJAL" lalu terdakwa meraba perut saksi korban dan langsung memasukan tangan kanannya kedalam celana saksi korban dan saksi korban merasakan jari dari terdakwa mengenai vagina saksi korban, hingga akhirnya saksi korban merasa syok dan kaget, namun setelah itu terdakwa masih mengambil air dan membasuh wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian mencium jidat dari saksi korban. Dan selanjutnya saksi korban menangis didalam kamar mandi karena merasa syok dan kaget atas perbuatan yang dilakukan

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa keluar dari kamar mandi dan meninggalkan saksi korban.

- Bahwa berdasarkan surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi No. Reg 015/SK/Psi/CH-PL/XI/2023 pada LEMBAGA PSIKOLOGI PUSAT PENGEMBANGAN KUALITAS MANUSIA (LP2KM) "CAHAYA HATI" yang di tandatangi oleh Idris Min'un. S.Psi., Psikologi Klinis yang di buat pada tanggal 01 November 2023 telah melakukan pemeriksaan Psikologi pada Saksi korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu :

- Cenderung kurang percaya diri, indikasi cemas dan emosi yang kurang stabil
- Adanya perasaan was-was dan merasa tertekan akibat kejadian tersebut klien jadi merasa kehilangan kebebasan dala bersosialisasi dan mengekspresikan diri, yang mana hal tersebut merupakan hak dia sebagai makhluk social
- Ada hal yang coba ditutupi klien, yang menyebabkan dia cenderung kurang konsisten dalam memberikan informasi selama wawancara berlangsung
- Saat ini klien masih perlu mendapatkan pendampingan psikologi dan pemeriksaan psikologi lanjutan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui perkembangan psikologis selanjutnya.

Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Bokat berdasarkan Surat KEPUTUSAN BUPATI No. 188.04/218.34/DP3A-PMD/2021 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA BOKAT KECAMATAN BOKAT PERIODE 2021-2027.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023 bertempat di RSUD Mokoyurli Ruang Kenanga kamar huruf F yang beralamat di Jl. Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Prov. Sulteng atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara ftsik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan**

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul



seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal pada saat terdakwa menghubungi saksi korban via telephone dengan tujuan akan mengantar surat terkait masalah pekerjaan. Kemudian saksi korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa dirinya sedang dirawat di Rumah Sakit. Selanjutnya terdakwa menuju rumah sakit Mokoyurli dan menuju ke kamar di mana saksi korban sedang dirawat, sesampainya di kamar tersebut terdapat Saksi H sedang menemani saksi korban yang sedang dirawat, kemudian saksi H berbincang-bincang dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban telah diguna-guna orang (santet), kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk terdakwa obati. Mendengar hal tersebut dikarenakan korban dalam kondisi sakit maka saksi korban pun menyetujui tawaran dari terdakwa. Selanjutnya saksi korban bertanya kepada terdakwa bagian mana yang mau di urut dan terdakwa menjawab di bagian perut, kemudian saksi korban mempertegas dengan mengatakan “YANG PENTING CUMA DI PERUT” selanjutnya terdakwa meminta agar saksi korban terlebih dahulu membasuh wajahnya dengan air sisa minuman di kamar mandi dan kemudian setelah selesai membasuh wajahnya saksi korban kembali ke ranjang tempat tidurnya, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa selain diurut, nanti juga akan dimandikan, mendengar hal tersebut selanjutnya saksi korban berkata kepada terdakwa “YA KALAU HANYA DIURUT, SAYA TIDAK MAU KALAU DIKASIH MANDI TELANJANG. Selanjutnya terdakwa memulai memijit saksi korban pada bagian perut dari atas baju saksi korban dengan posisi saksi korban berbaring diranjang pasien dan tidak lama terdakwa mengangkat baju saksi korban dan memijit perut lalu meraba-raba perut saksi korban hingga menyentuh selangkangan dan bulu kemaluan vagina saksi korban dimana pada saat itu saksi korban sempat kaget dan belum menaruh kecurigaan bahwa terdakwa sengaja menyentuh dan mengenai selangkangan dan bulu kemaluan vagina saksi korban tersebut. Selanjutnya terdakwa dengan nada meyakinkan berkata kepada saksi korban bahwa telah diguna-guna (santet) dan meminta saksi korban untuk segera ke kamar mandi. Kemudian saksi korban menuju

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul



kamar mandi dimana terdakwa sudah terlebih dahulu berada dikamar mandi, selanjutnya terdakwa mengambil air di gayung dan meniup air yang berada di gayung tersebut kemudian membasuh nya ke tubuh saksi korban, setelah itu saksi korban berfikir pengobatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah selesai lalu keluar dari kamar mandi dan kembali menuju ke ranjang tempat tidur nya, namun tidak lama terdakwa kembali memanggil saksi korban bahwa ritual pengobatan yang dilakukan nya belum selesai, kemudian saksi korban kembali ke kamar mandi dan terdakwa mengatakan "MASIH ADA YANG GANJAL" lalu terdakwa meraba perut saksi korban dan langsung memasukan tangan kanan nya kedalam celana saksi korban dan saksi korban merasakan jari dari terdakwa mengenai vagina saksi korban, hingga akhirnya saksi korban merasa syok dan kaget, namun setelah itu terdakwa masih mengambil air dan membasuh wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian mencium jidat dari saksi korban. Dan selanjutnya saksi korban menangis didalam kamar mandi karena merasa syok dan kaget atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa keluar dari kamar mandi dan meninggalkan saksi korban.

- Bahwa berdasarkan surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi No. Reg 015/SK/Psi/CH-PL/XI/2023 pada LEMBAGA PSIKOLOGI PUSAT PENGEMBANGAN KUALITAS MANUSIA (LP2KM) "CAHAYA HATI" yang di tandatangi oleh Idris Min'un. S.Psi., Psikologi Klinis yang di buat pada tanggal 01 November 2023 telah melakukan pemeriksaan Psikologi pada Saksi korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu:

- Cenderung kurang percaya diri, indikasi cemas dan emosi yang kurang stabil
- Adanya perasaan was-was dan merasa tertekan akibat kejadian tersebut klien jadi merasa kehilangan kebebasan dala bersosialisasi dan mengekspresikan diri, yang mana hal tersebut merupakan hak dia sebagai makhluk social
- Ada hal yang coba ditutupi klien, yang menyebabkan dia cenderung kurang konsisten dalam memberikan informasi selama wawancara berlangsung
- Saat ini klien masih perlu mendapatkan pendampingan psikologi dan pemeriksaan psikologi lanjutan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui perkembangan psikologis selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Bokat berdasarkan Surat KEPUTUSAN BUPATI No. 188.04/218.34/DP3A-PMD/2021 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA BOKAT KECAMATAN BOKAT PERIODE 2021-2027

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Jo Pasal 15 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023 bertempat di RSUD Mokoyurli Ruang Kenanga kamar huruf F yang beralamat di Jl. Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Prov. Sulteng atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal pada saat terdakwa menghubungi saksi korban via telephone dengan tujuan akan mengantar surat terkait masalah pekerjaan. Kemudian saksi korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa dirinya sedang di rawat di Rumah Sakit. Selanjutnya terdakwa menuju rumah sakit Mokoyurli dan menuju ke kamar dimana saksi korban sedang dirawat, sesampainya di kamar tersebut terdapat Saksi H sedang menemani saksi korban yang sedang dirawat, kemudian saksi H berbincang-bincang dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban telah diguna-guna orang (santet), kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk terdakwa obati. Mendengar hal tersebut dikarenakan korban dalam kondisi sakit maka saksi korban pun menyetujui tawaran dari terdakwa. Selanjutnya saksi korban bertanya kepada terdakwa bagian mana yang mau di urut dan terdakwa menjawab di bagian perut, kemudian

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul



saksi korban mempertegas dengan mengatakan “YANG PENTING CUMA DI PERUT” selanjutnya terdakwa meminta agar saksi korban terlebih dahulu membasuh wajahnya dengan air sisa minuman di kamar mandi dan kemudian setelah selesai membasuh wajahnya saksi korban kembali ke ranjang tempat tidurnya, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa selain diurut, nanti juga akan dimandikan, menedengar hal tersebut selanjutnya saksi korban berkata kepada terdakwa “YA KALAU HANYA DIURUT, SAYA TIDAK MAU KALAU DIKASIH MANDI TELANJANG. Selanjutnya terdakwa memulai memijit saksi korban pada bagian perut dari atas baju saksi korban dengan posisi saksi korban berbaring diranjang pasien dan tidak lama terdakwa mengangkat baju saksi korban dan memijit perut lalu meraba-raba perut saksi korban hingga menyentuh selangkangan dan bulu kemaluan vagina saksi korban dimana pada saat itu saksi korban sempat kaget dan belum menaruh kecurigaan bahwa terdakwa sengaja menyentuh dan mengenai selangkangan dan bulu kemaluan vagina saksi korban tersebut. Selanjutnya terdakwa dengan nada meyakinkan berkata kepada saksi korban bahwa telah digunakan (santet) dan meminta saksi korban untuk segera ke kamar mandi. Kemudian saksi korban menuju kamar mandi dimana terdakwa sudah terlebih dahulu berada dikamar mandi, selanjutnya terdakwa mengambil air di gayung dan meniup air yang berada di gayung tersebut kemudian membasuhkannya ke tubuh saksi korban, setelah itu saksi korban berfikir pengobatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah selesai lalu keluar dari kamar mandi dan kembali menuju ke ranjang tempat tidurnya, namun tidak lama terdakwa kembali memanggil saksi korban bahwa ritual pengobatan yang dilakukan nya belum selesai, kemudian saksi korban kembali ke kamar mandi dan terdakwa mengatakan “MASIH ADA YANG GANJAL” lalu terdakwa meraba perut saksi korban dan langsung memasukkan tangan kanannya kedalam celana saksi korban dan saksi korban merasakan jari dari terdakwa mengenai vagina saksi korban, hingga akhirnya saksi korban merasa syok dan kaget, namun setelah itu terdakwa masih mengambil air dan membasuh wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian mencium jidat dari saksi korban. Dan selanjutnya saksi korban menangis didalam kamar mandi karena merasa syok dan kaget atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa keluar dari kamar mandi dan meninggalkan saksi korban.

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi No. Reg 015/SK/Psi/CH-PL/XI/2023 pada LEMBAGA PSIKOLOGI PUSAT PENGEMBANGAN KUALITAS MANUSIA (LP2KM) "CAHAYA HATI" yang di tandatangi oleh Idris Min'un. S.Psi., Psikologi Klinis yang di buat pada tanggal 01 November 2023 telah melakukan pemeriksaan Psikologi pada Saksi korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu:

- Cenderung kurang percaya diri, indikasi cemas dan emosi yang kurang stabil
- Adanya perasaan was-was dan merasa tertekan akibat kejadian tersebut klien jadi merasa kehilangan kebebasan dala bersosialiasi dan mengekspresikan diri, yang mana hal tersebut merupakan hak dia sebagai makhluk social
- Ada hal yang coba ditutupi klien, yang menyebabkan dia cenderung kurang konsisten dalam memberikan informasi selama wawancara berlangsung
- Saat ini klien masih perlu mendapatkan pendampingan psikologi dan pemeriksaan psikologi lanjutan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui perkembangan psikologis selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023 bertempat di RSUD Mokoyurli Ruang Kenanga kamar huruf F yang beralamat di Jl. Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Prov. Sulteng atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara ftsik yang ditqjukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal pada saat terdakwa menghubungi saksi korban via telephone dengan tujuan akan mengantar surat terkait masalah pekerjaan. Kemudian

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul



saksi korban memberitahukan kepada terdakwa bahwa dirinya sedang di rawat di Rumah Sakit. Selanjutnya terdakwa menuju rumah sakit Mokoyurli dan menuju ke kamar di mana saksi korban sedang dirawat, sesampainya di kamar tersebut terdapat Saksi H sedang menemani saksi korban yang sedang dirawat, kemudian saksi H berbincang-bincang dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban telah diguna-guna orang (santet), kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk terdakwa obati. Mendengar hal tersebut dikarenakan korban dalam kondisi sakit maka saksi korban pun menyetujui tawaran dari terdakwa. Selanjutnya saksi korban bertanya kepada terdakwa bagian mana yang mau di urut dan terdakwa menjawab di bagian perut, kemudian saksi korban mempertegas dengan mengatakan "YANG PENTING CUMA DI PERUT" selanjutnya terdakwa meminta agar saksi korban terlebih dahulu membasuh wajahnya dengan air sisa minuman di kamar mandi dan kemudian setelah selesai membasuh wajahnya saksi korban kembali ke ranjang tempat tidurnya, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa selain diurut, nanti juga akan dimandikan, mendengar hal tersebut selanjutnya saksi korban berkata kepada terdakwa "YA KALAU HANYA DIURUT, SAYA TIDAK MAU KALAU DIKASIH MANDI TELANJANG. Selanjutnya terdakwa memulai memijit saksi korban pada bagian perut dari atas baju saksi korban dengan posisi saksi korban berbaring diranjang pasien dan tidak lama terdakwa mengangkat baju saksi korban dan memijit perut lalu meraba-raba perut saksi korban hingga menyentuh selangkangan dan bulu kemaluan vagina saksi korban dimana pada saat itu saksi korban sempat kaget dan belum menaruh kecurigaan bahwa terdakwa sengaja menyentuh dan mengenai selangkangan dan bulu kemaluan vagina saksi korban tersebut. Selanjutnya terdakwa dengan nada meyakinkan berkata kepada saksi korban bahwa telah diguna-guna (santet) dan meminta saksi korban untuk segera ke kamar mandi. Kemudian saksi korban menuju kamar mandi dimana terdakwa sudah terlebih dahulu berada di kamar mandi, selanjutnya terdakwa mengambil air di gayung dan meniup air yang berada di gayung tersebut kemudian membasuhkannya ke tubuh saksi korban, setelah itu saksi korban berfikir pengobatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah selesai lalu keluar dari kamar mandi dan kembali menuju ke ranjang tempat tidurnya, namun tidak lama terdakwa kembali memanggil saksi korban bahwa ritual pengobatan yang dilakukannya belum selesai, kemudian saksi korban

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul



kembali ke kamar mandi dan terdakwa mengatakan “MASIH ADA YANG GANJAL” lalu terdakwa meraba perut saksi korban dan langsung memasukan tangan kanan nya kedalam celana saksi korban dan saksi korban merasakan jari dari terdakwa mengenai vagina saksi korban, hingga akhirnya saksi korban merasa syok dan kaget, namun setelah itu terdakwa masih mengambil air dan membasuh wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian mencium jidat dari saksi korban. Dan selanjutnya saksi korban menangis didalam kamar mandi karena merasa syok dan kaget atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa keluar dari kamar mandi dan meninggalkan saksi korban.

- Bahwa berdasarkan surat Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi No. Reg 015/SK/Psi/CH-PL/XI/2023 pada LEMBAGA PSIKOLOGI PUSAT PENGEMBANGAN KUALITAS MANUSIA (LP2KM) “CAHAYA HATI” yang di tandatangi oleh Idris Min’un. S.Psi., Psikologi Klinis yang di buat pada tanggal 01 November 2023 telah melakukan pemeriksaan Psikologi pada Saksi korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu:

- Cenderung kurang percaya diri, indikasi cemas dan emosi yang kurang stabil
- Adanya perasaan was-was dan merasa tertekan akibat kejadian tersebut klien jadi merasa kehilangan kebebasan dala bersosialisasi dan mengekspresikan diri, yang mana hal tersebut merupakan hak dia sebagai makhluk social
- Ada hal yang coba ditutupi klien, yang menyebabkan dia cenderung kurang konsisten dalam memberikan informasi selama wawancara berlangsung
- Saat ini klien masih perlu mendapatkan pendampingan psikologi dan pemeriksaan psikologi lanjutan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui perkembangan psikologis selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Buol tanggal 18 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan atau eksepsi Terdakwa tidak diterima;

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul



2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-364/Eoh/02/2024 yang disusun oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bul adalah sah dan dapat dijadikan sebagai pedoman serta batas-batas pemeriksaan bagi Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara pidana dalam register perkara Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bul atas diri Terdakwa yang bernama **Terdakwa**;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana dalam register perkara Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul atas diri Terdakwa yang bernama **Terdakwa** dilanjutkan ke dalam tahapan pembuktian;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan alat buktinya dalam persidangan;
5. Menolak permohonan pengalihan penahanan atas diri Terdakwa sebagaimana dimohonkannya dalam petitum eksepsi;
6. Menanggihkan biaya perkara sampai pada dijatuhkannya Putusan Akhir.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam amar putusan sela tersebut eksepsi dari tim penasehat hukum Terdakwa tidak diterima, maka agenda persidangan haruslah dilanjutkan sesuai dengan kaidah hukum acara pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menyatakan dirinya adalah korban dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa karena isteri Terdakwa masih terhitung memiliki hubungan keluarga dengan saksi. Namun hubungan kekeluargaan antara saksi dengan isteri Terdakwa bukan dalam konteks sebagai keluarga dekat seperti saudara kandung atau keluarga inti. Melainkan keluarga dalam garis kekeluargaan yang cukup jauh. Selain sebagai keluarga dari pihak isteri Terdakwa, saksi juga mengenal terdakwa karena terkait hubungan pekerjaan dimana terdakwa sebagai kepala Desa Bokat berkeinginan agar desanya bisa mendapatkan bantuan mesin untuk menangkap ikan dan saksi sebagai petugas rekomendasi pengambilan data dari Dinas Perikanan.
 - Bahwa saksi menyatakan dirinya pernah menjadi korban pelecehan seksual dan yang menjadi pelaku pelecehan seksual tersebut yaitu Terdakwa, orang yang sama dengan orang yang duduk sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini;

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual sebanyak 1 (satu) kali terhadap saksi;
- Bahwa pelecehan seksual yang dilakukan terdakwa kepada saksi terjadi pada hari Jumat 15 September 2023 Pukul 18.30 WITA bertempat di dalam RSUD Mokoyurli Kabuapten Buol ruang rawat inap kenanga kamar huruf F yang berada di Kel.Leok II Kec.Biau Kab.Buol;
- Bahwa pada mulanya, hari Jumat 15 September 2023 sekitar pukul 15.30 wita, terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi via whatsapp bahwa terdakwa menanyakan keberadaan saksi dan saksi menyampikan saksi sedang dirawat inap di rumah sakit. Kemudian terdakwa menyampaikan ingin menemui saksi untuk mengantar rekomendasi BBM untuk nelayan terkait masalah pekerjaan, dan sekitar ± Pukul 18.20 WITA Terdakwa ternyata benar-benar datang kerumah sakit bersama anaknya yang masih kecil berusia 10 tahun;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang itu, saksi sedang berbaring tiduran dan saat itu saksi di dalam kamar bersama dengan Saksi H dan terdakwa masuk ke arah ranjang pasien dan menutup pintu. Terdakwa kemudian duduk di sudut ranjang berbicara dengan saksi mengenai kesehatan saksi;
- Bahwa pada saat itu, saksi memang menyampaikan bahwa saksi masih bingung dengan penyakit yang di alami saksi karena tidak kunjung sembuh, dan juga masih menunggu hasil pemeriksaan dari dokter yang masih belum tahu penyebab pastinya, saksi ini sakit apa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa saksi telah diguna – guna orang (santet) dan kemudian terdakwa menawarkan diri untuk mengobati saksi dengan berkata “Saya bisa baobat, sudah banyak yang saya obati” selanjutnya saksi bertanya terlebih dahulu kepada saksi Saksi H dengan mengatakan “JADI.... (bagaimana)?” . atas pertanyaan saksi itu, Saksi H menjawab spontan “Mo dicoba semua, namanya juga orang mo cari sehat”. Atas pandangan dari saksi H itu kemudian saksi berkata “Kalau cuman diurut tidak apa-apa” dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi mengambil air dan menjampi – jampi air untuk saksi dan saksi meminumnya dan menyuruh saksi membasuh wajah saksi dengan air itu dan saksi kekamar mandi sendiri membasuh wajah, dan ubun - ubun saksi 3 kali dengan air itu dan saksi balik kembali ke ranjang duduk (terdakwa duduk di tepi ranjang pada bagian kaki).

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul



-Selanjutnya saat ± 5 menit di ranjang terdakwa mengatakan “SAYA BIASA BA URUT, HARUS DI URUT YANG BEGINI” dan saksi saling menatap dengan Saksi H dan saksi menyahut “OW MO DI URUT” dan Saksi H menyahut “YANG NAMANYA MAU CARI SEHAT SEMUA DI CARI” dan terdakwa mengatakan IYA” dan saksi bertanya “MAU DI URUT DIMANA?” dan terdakwa berkata “DI PERUT” dan bertanya kembali “YAKIN MAU DI URUT” dan saksi berkata “YANG PENTING CUMAN DI PERUT” kemudian terdakwa menyampaikan akan mengurut saksi dan memandikan saksi dan Saksi H kaget mengapa orang sakit mau dimandikan dan saksi juga menolak dan berkata “YA KALAU HANYA DI URUT, SAYA TIDAK MAU KALAU DIKASIH MANDI TELANJANG” kemudian terdakwa mulai memijat perut saksi yang berbaring diranjang pasien dari atas baju saksi dan tidak lama kemudian terdakwa mengangkat baju saksi dan memijit perut saksi dan meraba – raba perut saksi hingga menyentuh selangkangan dan bulu kemaluan vagina saksi dan berkata kepada saksi “IDAE....” (Dengan Rasa Cemas dan terdakwa mengatakan bahwa saksi di guna – guna orang dengan perkataan meyakinkan saksi yang sedang rentan karena sakit) selanjutnya terdakwa memberi petunjuk untuk ke kamar mandi dan saksi berkata kepada saksi “IDA JANGAN KASIH TINGGAL SAYA JAGA SAYA” (saksi menyaksikan dengan anak dari terdakwa) dan saksi mengikuti arahan terdakwa yang lebih dulu berada di kamar mandi dan saksi berkata kepada terdakwa “KALAU DI KASIH MANDI TELANJANG SAYA TIDAK MAU” dan kemudian terdakwa mengambil air di gayung dan meniup air di gayung dan membasuhnya ke tubuh saksi dan saksi keluar dari kamar mandi hendak berbaring keranjang pasien dan terdakwa memanggil saksi kembali “saksi korban SINI DULU MASIH ADA LAGI, BELUM SELESAI” dan saksi kembali kedalam kamar mandi (saksi duduk bersandar di tembok dan anak dari terdakwa menonton TV tidak melihat) dan terdakwa berkata “MASIH ADA YANG GANJAL” dan terdakwa meraba perut saksi dan langsung memasukkan tangan kanannya kedalam celana saksi dan meraba vagina saksi dan memasukkan jarinya kedalam vagina saksi dan saksi syok kaget dan berkata “BEGINIKAH CARANYA MAU BA OBAT” dan terdakwa mengambil air membasuh air di wajah saksi 3 kali dan memegang wajah saksi memalingkan berhadapan dengan wajahnya dan mencium jidat saksi.



-Bahwa usai itu terdakwa keluar kamar mandi dan saksi mengunci pintu kamar mandi lalu saksi terkulai lemas di kamar mandi bahkan tidak berfikir pakaiannya basah dan menangis selama kurang lebih 15 (lima belas) sampai 30 (tiga puluh) menit dan barulah kemudian saksi keluar dari kamar mandi.

-Bahwa saksi kemudian merintih dalam tangis sambil berucap : “kalua begini caranya baobat, biar saya mati saja dengan ini penyakit”. Saksi sangat yakin bahwa omongannya ini pasti didengar pula oleh Saksi H karena omogan itu ia lontarkan secara spontan dan dengan intonasi suara yang keras lantaran masih shock, trauma, mara dan jengkel bercampur aduk jadi satu”

-Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan pelecehan seksual (fisik) dengan cara yaitu, Saat berbaring di ranjang pasien terdakwa menaikkan baju saksi di bawah payudara dan sarung menutupi pinggang dan kaki saksi dan kemudian terdakwa meraba perut saksi dan menekan – nekannya dan tangannya turun ke kaki saksi memijit kedua kaki saksi dan kembali merababa perut saksi sambil menekan – nekan dan tangannya saat itu masuk kedalam celana dibalik celana dalam saksi meraba selangkangan saksi kiri dan kanan dengan tangan kanannya sebanyak 3 kali mengenai bulu kemaluan saksi.

-Bahwa saksi menerangkan Saat di kamar mandi terdakwa menaikkan baju saksi dan kedua tangan saksi menahan baju dan terdakwa meraba perut dan memasukan tangan kanannya di dalam celana dibalik celana dalam saksi menyentuh/meraba vagina saksi memasukan jarinya kedalam vagina saksi sambil berkata “MASIH ADA YANG GANJAL” terdakwa memasuka jarinya di lubang vagina saksi dan menyuruh saksi membuka celana dan saksi menangis “BEGINI MAU BA OBAT” dan terdakwa menarik tangannya dari dalam celana saksi dan mencuci tangannya dan kemudian memegang wajah saksi dan mencium jidat saksi.

- Bahwa Saksi di rawat sejak Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 18.00 wita sampai dengan Sabtu 16 September 2023 sekitar pukul 11.00 wita.

- Bahwa Menurut keterangan dokter saksi tidak memiliki penyakit yang kronis, harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, namun saksi mengalami rasa sakit pada bagian perut tepatnya di bawah pusat saksi yang tidak kunjung sembuh.



- Bahwa Tujuan atau alasan sehingga terdakwa mengobati saksi dikamar mandi bahwa Kata terdakwa mau dimandikan dan di cuci wajah, tapi saksi tidak mau di mandikan jadi terdakwa membasuh tubuh saksi, alasannya untuk membentengi saksi dari gangguan guna – guna orang (santet).
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan (motif) dari terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi bahwa terdakwa mengaku sebagai tukang obat (mengobati secara spiritual/magic) kepada saksi.
- Bahwa saksi sudah menikah dan pada saat kejadian suami saksi sedang berada di luar kota (gorontalo) dan terdakwa tidak meminta ijin kepada suami saksi.
- Bahwa saat mengobati saksi terdakwa bertanya sakit pada bagian mana, bahwa saksi mengatakan sakit pada bagian pohon perut di bawah pusar.
- Bahwa kondisi tempat kejadian perkara yaitu Kondisinya hanya saksi, Saksi H dan anak perempuannya usia 2 tahun, terdakwa dan 1 orang anaknya umur 10 tahun. Pada saat itu saksi sedang berbaring diranjang (impus sudah di cabut pada malam itu sebab tangan kanan dan kiri saksi bengkak), terdakwa berbicara lebih dulu dengan saksi (obrolan tentang penyakit saksi dan meyakinkan saksi dan Saksi H bahwa dirinya menawarkan bisa mengobati penyakit guna – guna dan anak dari Saksi H dan terdakwa sedang duduk dilantai bermain HP menghadap ke TV, usai terdakwa melakukan pengobatan (perbuatan cabul) kepada saksi di ranjang kemudian berpindah ke kamar mandi atas petunjuk dari terdakwa yang sudah mendahului di Kamar mandi di susul oleh saksi saat itu di saksikan Saksi H yang berdiri disamping lemari bersama anak dari saksi jarak \pm 2 meter selama + 7 menit (saat itu pintu kamar mandi terbuka) ketika saksi keluar dari kamar mandi lebih dulu hanya jarak \pm 1 meter dibelakang lemari terdakwa memanggil kembali saksi kedalam kamar mandi yang hendak berbaring kembali di ranjang bersamaan disaat itu saksi duduk kembali di samping ranjang mengira telah selesai dan anak terdakwa duduk kembali bersama anak dari Saksi H (lama pengobatan spiritual terdakwa di dalam kamar mandi + 20 menit) saat itu saksi dikamar mandi kembali bersama lelaki ASRYAD (pintu terbuka) terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi.



- Bahwa dampak dan akibat dari kekerasan seksual (fisik) yang dilakukan terdakwa terhadap saksi, Saksi trauma, harkat dan martabatnya direndahkan, sakit hati dan tidak menerima perbuatan pelaku kepada saksi, mencederai hubungan rumah tangga saksi dengan suami saksi.

- Bahwa berkaitan dengan keterangan Saksi H yang mengancam akan mematahkan keterangan saksi korban yaitu, bahwa saksi H yang menjadi saksi dalam pemeriksaan perkara ini sebelumnya ia menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya akan mematahkan kesaksiannya di pengadilan yaitu :

Bahwa sebelumnya bertepatan saksi melaporkan terdakwa di Polres Buol, perlu diketahui saksi H saat itu dalam posisi mengandung hamil tua dan akan tiba waktunya persalinan, dengan sebab dirinya tidak memiliki kebutuhan finansial yang memadai dan tidak memiliki pekerjaan tetap, maka dengan demikian saksi H menyerahkan anaknya untuk di adopsi orang lain dengan saksi korban sebagai saksinya. Dan dari anaknya di adopsi Saksi H berulang kali meminta uang kepada pengasuh atau pemilik hak asuh terhadap anaknya tersebut melalui perantara saksi sehingga saksi menjadi tidak enakan/enggan dan malu karena hal itu. Kemudian pada saat saksi sedang sibuk mengikuti ujian di kota Gorontalo hingga menyebabkan loss kontak dengan saksi H, lalu menyebabkan saksi H marah – marah kepada saksi dan menganggap saksi mengabaikannya. Dan saksi mendapat informasi bahwa saksi H setelah kejadian saksi dianggap mengabaikannya sering bertemu dengan istri dari terdakwa sehingga mengakibatkan saksi H sudah tidak konsisten lagi dengan keterangan kesaksian sebelumnya.

- Bahwa Saksi H sendiri lah yang siap dan tanpa paksaan menjadi saksi dalam perkara ini

- Bahwa Saksi H pernah mengatakan lewat telfon kepda saksi “KADES TANG MENELFON KENAPA JADI SAKSI BEGITU” dan saksi mengatakan “TERSERAH KAU MAU DIPIHAKNYA SIAPA” kemudian saksi H mengatakan “SAYA TIDAK MAU SAYA TIDAK MAU TETAP DIPIHAKMU” panggilannya pada tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 10.17 wita

- Bahwa saksi menerangkan antara saksi korban dengan Saksi H sempat saling chat lewat aplikasi whatsapp dimana pada intinya saksi



H menyatakan kekecewaannya kepada saksi korban karena saksi korban susah dihubungi, dan akibat kekecewaannya itu saksi korban mengatakan tidak akan membantu saksi lagi dalam perkara pelecehan seksual yang saksi alami serta akan mematahkan kesaksian yang sudah diberikannya dalam perkara ini dan melawan saksi, bukti chat sudah diminta saat pemeriksaan;

- Bahwa terkait dengan barang bukti dalam perkara ini, saksi menerangkan bahwa memang benar semua baju itu adalah milik saksi yang sedang dipakainya tatkala mengalami pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak mau lagi melihat apalagi memakai baju-baju tersebut karena hanya akan membuat saksi panik atau trauma karena teringat kembali dengan peristiwa pelecehan seksual yang pernah dialaminya

- Bahwa sebelum terjadinya masalah ini, saksi tidak pernah sedikitpun memiliki masalah pribadi dengan Terdakwa dan tidak pula memiliki perasaan tidak suka secara pribadi dengan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menegaskan bahwa keberatan dengan keterangan saksi korban dan menyatakan keterangan saksi tidak benar

2. Saksi R dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi menyatakan dirinya adalah suami dari Saksi korban, dalam perkara ini;

-Bahwa saksi menerangkan, dari penuturan isterinya, isterinya itu telah mengalami peristiwa pelecehan seksual pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 pukul 18.30 wita bertempat di RSUD Mokoyurli ruang kenanga kamar huruf F Kel.Leok II Kec.Biau Kab.Buol dan Terdakwa inilah yang menjadi pelakunya;

-Bahwa saksi menerangkan saat kejadian itu saksi sedang berada di gorontalo bekerja dimana saksi bekerja di tambang emas di Pohuwato dan juga berprofesi sebagai sopir rental dengan tujuan Buol – Gorontalo;

-Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui pada saat Saksi korban dirawat di RSUD Mokoyurli Buol terdakwa melakukan tipu muslihat bahwa dia bisa mengobati orang sakit yang terkena guna –guna/sihir dengan cara spriritual dan dia sudah biasa mengobati orang - orang dengan cara itu. Dan menurut keterangan saksi korban bahwa terdakwa melakukan kekerasan seksual dari ranjang pasien sampi di kamar mandi. Namun, untuk lebih detailnya kekerasan seksual tersebut saksi tidak ingin mencari



tau lebih dalam bagaimana terdakwa melakukannya karena hal tersebut membuat saksi tersulut emosi dan mudah marah – marah dan sakit hati.

-Bahwa saksi menerangkan bagaimana kondisi psikologis isterinya sehari-hari usai terdakwa melakukan kekerasan seksual kepada. Sebagai suami, saksi kerap melihat Sualsmi yang merupakan isterinya itu cenderung tertutup bertemu saksi dan seperti orang gelisah dan ada yang saksi korban sembunyikan hingga tidak berani bercerita kepada saksi namun setelah saksi tanya saksi korban berkata “TIDAK KENAPA- KENAPA”, dan saksi korban kadang keluar rumah tidak pamitan kepada saksi. Saksi merasa saksi korban takut saksi mengetahui kejadian tersebut dan saksi marah dan melakukan pelanggaran hukum kepada terdakwa.

-Bahwa saksi menerangkan sejak Saksi korban melaporkan kejadian tersebut di Polres Buol tanggal 8 Oktober 2023, saksi kerap mendapatkan teror/fitnah melalui telfon dan juga media sosial sebab yang saksi laporkan adalah pejabat Publik seorang Kades Bokat. Oleh karena itu saksi berupaya untuk melindungi saksi korban agar tidak diketahui keberadaannya menghindari orang - orang yang kerap mencari saksi korban dan hingga saat ini orang – orang yang mencari saksi korban selalu ada untuk bertanya – tanya persoalan perkara ini dengan mencari jalan agar terdakwa di bebaskan dari tuntutan dan hukumannya dan itu menjadi sesuatu yang mengganggu saksi korban dari rasa nyaman dan rasa tentramnya;

-Bahwa saksi menerangkan bagaimana sehingga terjadinya tindak pidana kekerasan seksual fisik tersebut, Bahwa hal tersebut bermula dari hubungan pekerjaan antara saksi korban bekerja sebagai fungsional tugas lapangan dinas perikanan dan terdakwa sebagai KADES yang memberikan rekomendasi surat – surat kapal dari Desa, Bahwa menurut keterangan saksi korban, dirinya yang terbaring sakit dihubungi terdakwa yang mengantar berkas pekerjaan kepada saksi korban dan mengambil kesempatan dimana saksi korban yang yang terbaring rentan ingin sehat dilakukan tipu muslihat oleh terdakwa yang seolah – olah bisa mengobati penyakit yang katanya guna – guna kiriman orang sehingga dapat menyentuh tubuhnya dan melakukan perbuatan cabul;

-Bahwa saksi menerangkan sangat keberatan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada istri saksi.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa hanya menanggapi bahwa saksi ini tidak tahu apa-apa, karena saksi ini tidak ada di tempat kejadian saat peristiwa yang didakwakan Penuntut Umum terjadi;

3. Saksi S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa karena sama-sama merupakan penduduk Desa Bokat dan saksi bertetangga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan sudah lama tinggal di Desa Bokat dan bahkan dari sejak lahir dan lebih dulu saksi tinggal di Bokat daripada Terdakwa Arsad;
 - Bahwa saksi menerangkan kedekatan saksi dengan terdakwa bukan hanya pada saat dia menjabat sebagai kades melainkan sebelum dirinya dari kades dan hal pribadinya pun ia ceritakan kepada saksi dan saksi pun yang menjadi tim sukses pemenang hingga terdakwa terpilih sebagai kades pada tahun 2021.
 - Bahwa saksi menerangkan, ia mendapat penuturan atau cerita dari korban bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan seksual sebanyak 1 kali bertempat di RSUD Mokoyurli Buol.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti kapan waktu kejadiannya secara pasti yang saksi ketahui dari penuturan korban bahwa peristiwa pelecehan seksual itu terjadi pada bulan September 2023 di RSUD Mokurli Kab.Buol saat saksi korban di rawat inap di RSUD.
 - Bahwa saksi menerangkan tindakan saksi pada saat mengetahui kejadian tersebut bahwa sebelum dilaporkan kejadian tersebut di kantor polisi, saksi mencari tau langsung kepada saksi korban dan saksi korban menyampaikan bahwa benar atas isu yang terdengar di Desa Bokat bahwa terdakwa selaku kades melakukan pelecehan kepada saksi korban yang tepatnya saat saksi korban sakit dirawat di rumah sakit RSUD.
 - bahwa Sepengetahuan saksi alasan sehingga terdakwa dapat melakukan pelecehan atau kekerasan seksual tersebut bahwa menurut keterangan saksi korban sehingga kejadian tersebut terjadi terdakwa menawarkan bahwa dia bisa mengobati guna- guna kiriman orang (santet) dan menawarkan sakit seperti itu dengan di urut dengan meyakinkan saksi korban.
 - Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi sebagai orang yang selama ini sangat dekat dengan Terdakwa, saksi melihat Terdakwa tidak pernah membuka praktek sebagai tukang obat spiritual (Dukun) yang bisa

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul



mengobati orang yang terkena penyakit guna-guna bahwa saksi menyanggah dan meyakini sama sekali terdakwa bukan dukun dan tidak ada rekam jejaknya sebagai dukun dan tidak bisa mengobati orang yang terkena guna-guna atau santet.

-Bahwa saksi tidak melihat pula di rumah Terdakwa ada semacam plang / papan yang menunjukkan Terdakwa membuka layanan praktek pengobatan alternatif / pengobatan Tradisional;

-Bahwa saksi menerangkan, pada saat sebelum saksi korban melapor di kepolisian saksi menemui saksi korban langsung di rumah kediamannya dan mendengarkan keterangannya langsung terkait perkara ini, saksi sudah memberikan pemahaman / nasehat kepada Saksi korban selaku saksi korban jika benar ini terjadi dan jika ingin melapor di kepolisian jangan memberikan keterangan palsu dan katakan apa yang benar – benar terjadi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa hanya menanggapi bahwa saksi ini tidak tahu apa-apa, karena saksi ini tidak ada di tempat kejadian saat peristiwa yang didakwakan Penuntut Umum terjadi;

4. Saksi H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan laporan polisi yang dilakukan oleh Saksi korban terhadap terdakwa atas nama Terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi korban dan dia adalah teman Saksi, adapun saksi mengenal Saksi korban sejak tahun 2023 ;
- Bahwa benar Saksi korban pernah dirawat inap di RS. Mokyurli tepatnya di ruangan kenanga kamar F ;
- Bahwa Saksi korban dirawat di RS. Mokoyurli sejak hari Rabu tanggal 13 September 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 September 2023 ;
- Bahwa Saksi tahu kalau Saksi korban pernah dirawat di RS. Mokyurli karena Saksi pernah menemani Saksi korban di rumah sakit sejak hari Kamis tanggal 14 September 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 September 2023 ;
- Bahwa selama Saksi menemani Saksi korban di ruamh sakit, suami Saksi korban tidak pernah datang menjenguknya ;
- Bahwa setahu Saksi, suami Saksi korban tidak pernah datang menjenguk ataupun menemani Saksi korban karena saat itu suaminya sedang berada di Gorontalo bekerja sebagai sopir rental ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi menemani Saksi korban di rumah sakit hanya ipar dari Saksi korban yang pernah datang menjenguknya ;
- Bahwa benar terdakwa juga pernah datang untuk menjenguk Saksi korban tepatnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sehabis magrib ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa masuk ke dalam kamar perawatan Saksi korban ;
- Bahwa saat itu terdakwa datang menjenguk Saksi korban bersama dengan anak terdakwa ;
- Bahwa saat itu terdakwa datang menjenguk Saksi korban tidak sampai 1 (satu) jam ;
- Bahwa tujuan terdakwa saat itu adalah untuk mengantarkan berkas proposal nelayan ;
- Bahwa benar, sekitar 1 (satu) jam sebelum terdakwa datang, terdakwa sempat menelpon Saksi korban terlebih dahulu, dan dari percakapan via telphon saksi mendengar bahwa saat itu Saksi korban memberitahukan kepada terdakwa kalau saat itu dia sedang sakit dan dirawat di RS. Mokoyurli ruang kenanga kamar F ;
- Bahwa saat terdakwa datang ke kamar perawatan Saksi korban, terdakwa langsung duduk diujung ranjang tempat Saksi korban berbaring tepatnya di bagian kaki Saksi korban lalu terdakwa bertanya kepada Saksi *"Saksi korban sakit apa?"* dan Saksi menjawab *"menurut dokter tidak ada penyakit, mungkin ini orang punya"* lalu Saksi mengatakan lagi *"siapa tahu pak Kades ada kenalan yang bisa mengobati orang sakit"* dan Saksi korban menyambung *"atau siapa tahu pak Kades bisa mengobati?"* lalu terdakwa menjawab ke Saksi korban *"asal kau yakin"* selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil air yang kemudian didoakan oleh terdakwa lalu diminumkan ke Saksi korban lalu sisanya terdakwa suruh Saksi korban untuk membasuh mukanya dengan air tersebut ;
- Bahwa benar di dalam kamar perawatan Saksi korban terdapat kamar mandi ;
- Bahwa benar selama terdakwa berada di dalam kamar perawatan Saksi korban, Saksi juga berada dalam kamar tersebut ;
- Bahwa benar ada momen dimana terdakwa bersama dengan Saksi korban masuk ke dalam kamar mandi ;
- Bahwa saat terdakwa dan Saksi korban masuk ke dalam kamar mandi bersama, Saksi bersama anak terdakwa melihat mereka dari depan pintu kamar mandi tersebut ;

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul



- Bahwa saat itu terdakwa membasuh badan Saksi korban dengan air dengan maksud untuk mengobati penyakit Saksi korban ;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pengobatan adalah Saksi korban yang meminta tolong kepada terdakwa untuk diobati ;
- Bahwa benar ada momen dimana terdakwa mengurut perut Saksi korban dan itupun atas permintaan Saksi korban ;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk mengobati orang sakit ;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi, saat itu terdakwa awalnya hanya mengurut perut Saksi korban dari luar baju Saksi korban lalu Saksi korban mengangkat sedikit bajunya sehingga tangan terdakwa menyentuh kulit perut Saksi korban ;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi, terdakwa tidak mengurut perut bagian bawah Saksi korban ;
- Bahwa Saksi melihat semua proses saat terdakwa mengurut perut Saksi korban ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sudah lama disaat Saksi masih bekerja sebagai honorer di kantor Dinas Perhubungan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar berita kalau terdakwa bisa menyembuhkan orang yang sakit ;
- Bahwa setelah selesai mengurut perut Saksi korban, terdakwa lalu memandikan Saksi korban di dalam kamar mandi ;
- Bahwa posisi Saksi saat terdakwa dan Saksi korban masuk ke dalam kamar mandi adalah Saksi berada di depan pintu kamar mandi dan melihat mereka ;
- Bahwa benar, Saksi bersama anak terdakwa melihat saat terdakwa memandikan Saksi korban ;
- Bahwa cara terdakwa memandikan Saksi korban adalah awalnya terdakwa mengambil air dengan timba lalu terdakwa mendoakan air tersebut kemudian terdakwa membasuh kaki dan tangan Saksi korban, setelah itu terdakwa keluar dari kamar mandi terlebih dahulu sedangkan Saksi korban masih berada di dalam kamar mandi tersebut dan Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Saksi korban saat itu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa terdakwa bersedia untuk mengobati Saksi korban padahal setahu Saksi terdakwa tidak bisa mengobati orang ;
- Bahwa terdakwa dan Saksi korban masuk ke dalam kamar mandi bersama hanya 1 (satu) kali itu saja ;

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul



- Bahwa setelah Saksi korban keluar dari rumah sakit, Saksi korban lalu menelpon Saksi untuk diminta menjadi saksi dengan iming-iming uang ;
- Bahwa benar, setelah Saksi memberikan keterangan di penyidik Saksi pernah menghubungi Saksi korban melalui chat whatsapp dengan maksud meminta uang untuk biaya melahirkan Saksi ;
- Bahwa saat Saksi memberikan keterangan di penyidik, Saksi korban menyuruh Saksi bilang kalau terdakwa telah menyentuh kemaluan Saksi korban ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyentuh selangkangan ataupun kemaluan Saksi korban ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memanggil kembali Saksi korban ke dalam kamar mandi dengan alasan masih ada yang janggal ;
- Bahwa Saksi korban telah mengarang cerita tentang perkara ini ;
- Bahwa Saksi korban tidak tahu kalau terdakwa bisa mengobati orang yang sakit;
- Bahwa saat terdakwa memandikan Saksi korban pintu kamar mandi tidak ditutup ;
- Bahwa saat terdakwa selesai membasuh kaki dan tangan Saksi korban, terdakwa lalu memberikan sisa air yang telah didoakan oleh terdakwa yang ada di gayung kepada Saksi korban supaya Saksi korban membasuh sendiri badannya dan disaat itu terdakwa sudah keluar dari kamar mandi ;
- Bahwa benar, saat Saksi korban keluar dari kamar mandi, terdakwa masih ada dalam kamar perawatan Saksi korban dan sedang mengobrol dengan Saksi ;
- Bahwa saat Saksi korban keluar dari kamar mandi dia tidak dalam keadaan menangis ataupun ada tanda-tanda Saksi korban habis menangis ;
- Bahwa setelah diobati oleh terdakwa, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi korban menangis tapi saat itu dia menangis karena menelpon ibunya sambil berkata "*sampai hati saudara mu, Saksi sakit tapi dia tidak pernah datang menjenguk Saksi*" ;
- Bahwa Saksi mencabut keterangan Saksi di penyidik setelah Saksi bertengkar dengan Saksi korban ;
- Bahwa apabila Saksi tidak bertengkar dengan Saksi korban Saksi tetap akan mencabut keterangan Saksi di penyidik karena Saksi merasa bersalah kepada terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak benar ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi korban melaporkan terdakwa karena ada yang membayar atau yang menyuruh ;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul



- Bahwa saat ini Saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Saksi korban karena Saksi korban telah memblokir nomor handphone Saksi di aplikasi whatsapp ;
- Bahwa Saksi korban memblokir nomor handphone Saksi di aplikasi whatsapp saat Saksi meminta biaya melahirkan kepada Saksi korban ;
- Bahwa Saksi korban tidak pernah memberikan uang kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa sampai mau mengantarkan surat rekomendasi nelayan kepada Saksi korban di rumah sakit;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi, saat itu terdakwa hanya menekan-nekan perut Saksi korban di beberapa titik, terdakwa tidak mengelus ataupun merabara-raba perut Saksi korban ;
- Bahwa Saksi korban menyuruh Saksi memberikan keterangan di penyidik sekitar 2 (dua) minggu setelah Saksi korban keluar dari rumah sakit ;
- Bahwa tidak ada surat panggilan dari penyidik kepada Saksi untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa saat itu Saksi pergi ke Polres Buol untuk memberikan keterangan diantar oleh Sdra. R ;
- Bahwa benar Saksi mengenal Sdra. R ;
- Bahwa Saksi berkenalan dengan Sdra. R di sekretarian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ;
- Bahwa setahu Saksi Sdra. R bukan merupakan calon legislatif (caleg) ;
- Bahwa benar, Saksi korban sering bercerita kepada Saksi tentang kondisi rumah tangganya yang tidak harmonis dengan suaminya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi Ketika memberikan keterangan membaca kembali dan menandatangani BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan tidak semuanya benar ;
- Bahwa benar, Saksi mau menarik keterangan Saksi yang Saksi berikan dihadapan penyidik dan dituangkan dalam berita acara dan Saksi juga telah membuat surat pernyataan untuk mencabut keterangan Saksi ;
- Bahwa Saksi mau menarik keterangan Saksi yang Saksi berikan kepada penyidik karena sebagian dari keterangan yang Saksi berikan tersebut telah diarahkan oleh Saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi mau diarahkan oleh Saksi korban dalam memberikan keterangan kepada penyidik karena Saksi merasa Saksi korban adalah teman Saksi dan suami Saksi korban juga merupakan keluarga Saksi ;
- Bahwa saksi kemudian mengalami duka dan kesedihan yang mendalam setelah ibu kandung saksi wafat dan kemudian saksi menyadari bahwa perilakunya memberikan keterangan yang tidak benar di penyidik itu adalah suatu dosa dan kesalahan. Hal itulah yang menyebabkan saksi dalam persidangan memberikan keterangan yang berbeda pada beberapa point keterangan dengan keterangannya saat di tingkat penyidikan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **dr. E** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ahli menyatakan dirinya sebagai seorang dokter pernah melakukan perawatan medis kepada Saksi korban, saat Saksi korban sedang diopname di RSUD Mokoyurli Buol
- Bahwa ahli menjelaskan telah melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN, dan di diagnosa dengan DISPESIA + KOLIK Abdomen
- Bahwa ahli menjelaskan, Kolik abdomen adalah nyeri dari dalam perut yang sifatnya hilang timbul dan Dispesia adalah sekumpulan gejala yang dideskripsikan sebagai ketidak nyamanan perut terutama perut bagian atas seperti rasa penuh pada perut, nyeri ulu hati, kembung
- Bahwa ahli menejelaskan pasien an SAKSI KORBAN masuk dengan keluhan nyeri perut bawah dan mual.
- Bahwa ahli berpendapat perlu di lakukan pemeriksaan lebih lanjut apabila sakit yang di derita pasien tidak kunjung sembuh/membaik.

Terhadap pendapat ahli ini, Terdakwa dapat menerima dan tidak mengajukan keberatan

2. Ahli **I, Psikolog** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian, pada saat memberikan keterangan ahli tidak dalam keadaan paksaan dari siapapun;
- Bahwa ahli mempunyai ilmu dan keahlian di bidang psikologi karena pekerjaan dan latar belakang pendidikan ahli di bidang tersebut ;

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli menimba ilmu psikologi di Universitas Gajah Mada Jogjakarta ;
- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di RSUD Anutapura Palu dan ahli menjabat sebagai psikologi klinis muda selain itu ahli juga bekerja sebagai ahli psikologi di lembaga psikologi pusat pengembangan kualitas manusia "Cahaya Hati" ;dan ahli sudah sering dihadirkan sebagai Ahli dalam persidangan khususnya di Kabupaten Buol dan di Kabupaten Parigi ;
- Bahwa ahli dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pelecehan seksual terhadap Saksi korban ;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan psikologi dan wawancara psikologi terhadap Saksi korban dan dari hasil pemeriksaan dan wawancara psikologi yang ahli lakukan terhadap Saksi korban, ahli dapat mengambil kesimpulan kalau Saksi korban mengalami gangguan psikologi berupa kecemasan, trauma dan ketakutan yang cukup tinggi akibat adanya terror dari luar, pelecehan seksual yang dialami dan penyakit yang diderita yang tidak kunjung sembuh walaupun sudah ditangani oleh dokter;
- Bahwa ahli bertemu dan melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saat ahli melakukan pemeriksaan, Saksi korban sering menangis selain itu tingkah laku Saksi korban menunjukkan adanya kecemasan ;
- Bahwa surat bukti pemeriksaan psikologi terhadap Saksi korban yang terlampir dalam berkas perkara ini benar dikeluarkan oleh ahli berdasarkan dari hasil pemeriksaan psikologi yang ahli lakukan terhadap Saksi korban ;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Saksi korban atas undangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Buol ;
- Bahwa pemeriksaan psikologi terhadap Saksi korban muai dari proses observasi, tes dan wawancara ahli membutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) jam ;
- Bahwa dari pemeriksaan psikologi yang ahli lakukan terhadap Saksi korban dapat ditarik hasil bahwa Saksi korban mengalami gangguan psikologi dengan kategori sedang menuju berat ;
- Bahwa metode observasi psikologi yang ahli lakukan terhadap Saksi korban adalah prosedur standar dan dapat dipercaya karena digunakan juga oleh seluruh ahli psikologi di seluruh Indonesia ;
- Bahwa benar, sebelum ahli melakukan observasi terhadap Saksi korban ahli terlebih dahulu meminta data dan informasi tentang Saksi korban kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Buol ;

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul



- Bahwa benar, seorang Wanita yang telah mengalami pelecehan seksual biasanya merasa kotor bahkan jijik dibagian badannya yang disentuh oleh pelaku ;
- Bahwa benar, situasi dimana seseorang sedang dicari-cari oleh orang lain bisa mengakibatkan dampak psikologi ;
- Bahwa benar, seseorang yang telah mengalami pelecehan seksual bisa menyebabkan dampak psikologi ;
- Bahwa benar, apabila seseorang tersebut adalah istri kedua yang sedang dicari-cari oleh istri pertama dan keluarganya, hal tersebut bisa berdampak pada keadaan psikologi seseorang ;
- Bahwa apabila seseorang yang diperiksa secara psikologi berusaha menutupi atau berbohong tentang hal yang sebenarnya membuat dia mengalami gangguan psikologi pasti akan ketahuan melalui metode observasi yang ahli lakukan ;
- Bahwa ahli melakukan observasi terhadap Saksi korban pada bulan November 2023 ;
- Bahwa ahli memberikan keterangan kepada penyidik Polres Buol pada bulan Desember 2023 ;
- Bahwa ahli tidak mengetahui kalau Saksi korban adalah istri kedua dan sedang dicari-cari oleh istri pertama dan keluarganya ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap Saksi korban, ahli menyimpulkan kalau tidak ada hal lain selain pelecehan seksual yang dia alami yang mengakibatkan Saksi korban mengalami gangguan psikologi ;
- Bahwa dari hasil observasi yang ahli lakukan terhadap Saksi korban dapat disimpulkan kalau dampak psikologi yang terdapat dalam diri Saksi korban merupakan kecemasan dan stres dikarenakan akibat kekerasan atau pelecehan seksual yang diterimanya, sangat dimungkinkan Saksi korban mengalami gangguan psikologis yang dapat berupa gangguan emosional, gangguan perilaku maupun gangguan kognisi, gangguan emosional yang dimaksud yakni emosi yang tidak stabil dan berdampak pada mood yang memburuk, gangguan perilaku cenderung terlihat pada perubahan perilaku Saksi korban ke hal yang lebih negative seperti malas yang berlebihan dan gangguan kognisi yakni gangguan yang mempengaruhi pola pikir sehingga sulit untuk berkonsentrasi, sering melamun dan pikiran kosong ;
- Bahwa kondisi gangguan psikologi yang dialami oleh Saksi korban yang tertian dalam hasil observasi adalah akibat adanya pelecehan seksual yang dia alami;
- Bahwa benar, gangguan psikologi yang diakibatkan oleh pelecehan seksual dan gangguan psikologi yang diakibatkan oleh hal lain dapat bercampur dalam diri seseorang;

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul



- Bahwa waktu yang ahli butuhkan mulai dari proses observasi sampai kesimpulan kurang lebih selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa sebelum melakukan observasi terhadap Saksi korban, ahli meminta data kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Buol tentang kasus yang menimpa Saksi korban ;
- Bahwa benar ahli mendapatkan honor dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan observasi terhadap Saksi korban dan itu merupakan pendapatan resmi yang ahli dapatkan sebagai Ahli yang melakukan observasi atas permintaan dari Dinas terkait ;
- Bahwa ahli tidak pernah menerima pemberian apapun dari pihak Saksi korban yang bertujuan untuk menggoyang netralitas dan objektivitas ahli sebagai Ahli yang memberikan keterangan dalam persidangan ini ;
- Bahwa ahli menerangkan wanita korban pelecehan seksual akan merasa dirinya kotor atau bahkan sampai di level ia merasa jijik dengan dirinya sendirinya. Sehingga alam bawah sadar wanita korban pelecehan seksual akan berfikir air adalah cara paling pertama untuk membersihkan dirinya yang kotor. Sehingga sangat wajar jika dalam banyak kasus pelecehan seksual, korbannya seringkali mengambil waktu yang lama di kamar mandi dan membiarkan dirinya basah terkena air

Terhadap semua pendapat ahli, Terdakwa menyatakan ragu dan tidak dapat menerima pendapat ahli, khususnya berkaitan dengan metode / teknik pemeriksaan dan observasi yang dilakukan Ahli kepada saksi korban karena nampak pendapatnya hanya menekankan hasil pemeriksaan bahwa Saksi korban mengalami gangguan pemeriksaan, namun ahli nampak tidak pernah menggali secara komprehensif / mendetail tentang faktor-faktor apa sajakah yang sebelumnya mungkin saja bisa jadi penyebab gangguan psikologi yang diderita Saksi korban. Terdakwa menyatakan terdakwa seharusnya Ahli mencairitahu terlebih dahulu tentang keadaan kehidupan dan masalah-masalah yang dimiliki oleh Saksi korban sebelum melakukan observasi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Jumat 15 September 2023 pukul 18.30 Wita bertempat di RSUD Mokoyurli ruang kenanga kamar huruf F Kel.Leok II Kec.Biau Kab.Buol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 18:30 Wita Terdakwa datang ke RSUD Mokoyurli untuk menjenguk dan hendak mengantarkan surat proposal untuk kelengkapan nelayan kepada Saksi korban saat itu Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Fajar dan saksi korban bersama dengan saksi H dan juga anak saksi H;
- Bahwa sebelumnya Saksi korban meminta kepada Terdakwa untuk pemenuhan proposal untuk kelengkapan nelayan di Desa kami dan pada tanggal 15 September 2023 15.30 wita Saksi korban menghubungi Terdakwa lewat aplikasi whatsapp menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa berada di kota Buol dengan anak Terdakwa dan Terdakwa mengira ini mengenai pekerjaan Terdakwa dihubungi dan kebetulan berkas yang diperlukan Saksi korban berada di sadel motor Terdakwa dan Terdakwa mengetahui Saksi korban atas keterangannya sedang sakit dan dirawat RSUD Mokoyurli sehingga Terdakwa berinisiatif untuk sekalian menjenguk dan mengantar berkasnya, pada saat Terdakwa di rumah sakit Terdakwa menanyakan kepada saksi H terkait penyakit dari Saksi korban dan Saksi korban menyampaikan kalau dia tidak tahu ini sakit apa dan saksi H menyampaikan kepada Terdakwa dengan bahasa buol yang artinya "BARANG KALI ADA YANG PAK KADES TAU TOLONG OBAT KASANA DULU" dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi saksi H untuk diambilkan air dan Terdakwa menjampi-jampi air tersebut dengan maksud Terdakwa menolong mengobati dan itu bukan atas dasar permintaan Terdakwa yang mau mengobati melainkan permintaan korban sendiri, kemudian air tersebut di minum Saksi korban yang sedang terbaring diranjang dan selanjutnya sisa air yang telah diminum oleh Saksi korban Terdakwa basuh di kepala, perut dan kaki Saksi korban dan untuk perutnya Saksi korban sendiri yang mengangkat bajunya dan Terdakwa membasuh perutnya dan menekan-nekan perutnya dan tidak benar Terdakwa menyentuh sampai selangkangan ataupun menyentuh bulu kemaluan dari Saksi korban;
- Bahwa saat di kamar mandi benar Terdakwa membuat air dan Saksi korban masuk ke kamar mandi bersama Terdakwa atas petunjuk Terdakwa dan saat itu disaksikan oleh anak Terdakwa, saksi saksi H dari depan pintu kamar mandi tersebut dimana saat itu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk membasuh wajahnya dan selanjutnya mandi sendiri dengan air yang telah Terdakwa jampi-jampi setelah itu keluar dari kamar mandi dan Saksi korban kembali terbaring di ranjangnya;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul



- Bahwa saat di kamar mandi Terdakwa bersama Saksi korban, Terdakwa membasuh bahu Saksi korban dengan air yang telah Terdakwa jampi-jampi hingga di kakinya dimana saat itu Saksi korban masih memakai pakaian yang mana kejadian tersebut disaksikan oleh anak Terdakwa dan saksi H dan saat Saksi korban hendak keluar dari kamar mandi Terdakwa memanggilnya kembali untuk menghabiskan air di gayung dan menyiramkan air tersebut di kakinya sedangkan untuk memasukan tangan Terdakwa ke dalam celana Saksi korban dan memasukan jari Terdakwa di lubang vaginanya itu sama sekali tidak benar dan Terdakwa tidak melakukan hal tersebut, juga kejadian Saksi korban berkata "BEGINIKAH CARANYA MAU BA URUT" itu tidak ada dan tidak benar Terdakwa mencium jidat Saksi korban, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar mandi dan Saksi korban Terdakwa tinggalkan di kamar mandi sendiran lumayan lama, lalu Terdakwa ngobrol dengan saksi saksi H dan anak Terdakwa menonton TV sambil bermain handphone dan saat keluar dari kamar mandi Saksi korban dalam keadaan biasa-biasa saja dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi korban kalau Terdakwa akan menyuruh sekdes Terdakwa ke rumah Saksi korban untuk menggali santet milik orang yang tertanam di rumahnya, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa pamit pergi dari rumah sakit ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sakit yang dialami oleh Saksi korban berdasarkan penyampaian Saksi korban yaitu sakit pada bagian atas pusar;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengobati Saksi korban saat diranjang adalah untuk menyembuhkan Saksi korban dari gangguan santet atau guna – guna orang ;;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengobari Saksi korban di dalam kamar mandi adalah untuk untuk membentengi Saksi korban dari gangguan guna- guna atau santet ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui jika Saksi korban telah memiliki suami, dan Terdakwa tidak meminta ijin ke dokter atau perawat yang merawat pasien Saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dapat mengobati penyakit seseorang di mulai dari tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa hanya bisa mengobati orang yang memiliki penyakit non medis saja;
- Bahwa cara Terdakwa dalam mengobati seseorang yang di duga mengalami gangguan guna – guna atau santet pertama air mineral terdakwa bacakan mantra dan terdakwa menyuruh minum seseorang yang sakit diduga memiliki gangguan santet, dan air sisa minuman itu terdakwa menyuruh untuk di basuh di ubun – ubun dan wajah sebanyak 3 kali

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul



kemudian air itu diusap pada bagian tubuh yang sakit, dan terdakwa memijit pada bagian tubuh yang disampaikan oleh seorang yang sakit.

- Bahwa Terdakwa menerangkan perasaannya bahwa ia mampu atau dapat mengobati orang sakit bermula pada saat Terdakwa bertemu dengan seorang perempuan yang pernah dibantu oleh Terdakwa dalam keadaan sulit;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **KAMARUDIN SAMSUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa tinggal di Bokat sejak tahun 2008 dan jarak antara rumah saksi dengan Terdakwa hanya berjarak tiga rumah;

-Bahwa saat ini Terdakwa bekerja sebagai Kepala Desa Bokat, sebelum menjadi Kepala Desa Bokat, Terdakwa bekerja sebagai honorer di Satpol PP Kab. Buol;

-Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa bisa mengobati orang sakit, karena istri saksi pernah diobati oleh Terdakwa;

-Bahwa saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk mengobati istri saksi karena saksi pernah melihat terdakwa mengobati orang lain melalui media air yang sebelumnya didoakan oleh Terdakwa;

-Bahwa saat itu istri saksi sakit kejang-kejang seperti orang yang sedang kesurupan dan setelah diobati oleh terdakwa, sekarang istri saksi sudah sembuh;

-Bahwa saat itu terdakwa mengobati istri saksi dengan cara mengambil 1 (satu) gelas air kemudian air tersebut didoakan (dijampi-jampi) oleh terdakwa lalu air tersebut dibasuhkan ke wajah istri saksi;

-Bahwa selain istri saksi, saksi juga pernah membawa anak dari Saksi M untuk diobati oleh terdakwa yang saat itu anak Saksi M sakit mata tinggi selain itu saksi juga beberapa kali melihat terdakwa mengobati orang di rumah sakit atas permintaan dari keluarga orang yang sakit tersebut jika saksi dengan terdakwa kebetulan pergi ke rumah sakit untuk menjenguk seseorang;

-Bahwa awalnya saat itu saksi beserta rombongan mau pergi melihat MTQ (musabaqah tilawatil Qur'an) di Desa Lakea, tiba-tiba anak dari Saksi M yang saat itu berada dalam mobil saksi mengalami kejang sehingga saksi mengantar anak tersebut pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah Saksi M, keluarga



mereka lalu menghubungi terdakwa untuk membantu mengobati anak tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah Saksi M dan mengobati anak tersebut ;

-Bahwa efek air yang telah didoakan oleh terdakwa dalam menyembuhkan penyakit hanya sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit saja;

-Bahwa saksi kenal orang yang bernama Sdra. R, yang saksi tahu Sdra. R itu merupakan tim sukses dari Kepala Desa Bokat yang lama Bapak Amal Hamid yang kembali mencalonkan diri untuk menjadi Kepala Desa Bokat namun kalah dengan Terdakwa;

-Bahwa saksi juga kenal dengan Saksi S karena dia merupakan salah satu tim sukses Terdakwa dalam pemilihan Kepala Desa Bokat;

-Bahwa hubungan antara Saksi S dengan terdakwa memburuk karena Saksi S pernah meminta terdakwa untuk menandatangani laporan pertanggung jawaban proyek yang dikerjakan oleh Saksi S di Desa Bokat akan tetapi terdakwa tidak mau untuk menandatangani laporan pertanggung jawaban tersebut karena proyek tersebut dikerjakan di jaman Sdra. Amal Hamid yang menjadi Kepala Desa Bokat sehingga terdakwa merasa tidak memiliki wewenang untuk menandatangani laporan pertanggung jawaban tersebut dan karena hal tersebut Saksi S marah kepada terdakwa ;

-Bahwa saksi belum pernah diobati oleh terdakwa karena saksi belum pernah sakit keras, biasanya kalau saksi sakit, saksi hanya membeli obat di warung lalu beristirahat;

-Bahwa cara terdakwa mengobati orang yang sakit adalah melalui media air putih yang terlebih dahulu didoakan oleh terdakwa lalu air tersebut diminumkan dan dibasuhkan ke bagian tubuh yang sakit dari orang sakit tersebut;

-Bahwa cara terdakwa mengobati istri saksi saat itu yaitu dengan cara meminta segelas air lalu air tersebut didoakan oleh terdakwa selanjutnya air tersebut diminumkan ke istri saksi lalu sisa dari air tersebut dibasuhkan ke wajah dan punggung istri saksi;

-Bahwa saat terdakwa membasuh punggung istri saksi, terdakwa melakukannya dari dalam baju istri saksi akan tetapi hal tersebut atas ijin saksi sendiri;

-Bahwa saksi sudah pernah membawa istri saksi berobat ke dokter dan saat itu dokter menyatakan bahwa istri saksi terkena penyakit asam lambung ;

-Bahwa keluarga pasien tersebut meminta tolong kepada terdakwa untuk mengobati keluarga mereka yang sakit karena mereka maupun dokter tidak tahu pasien tersebut sakit apa



-Bahwa saksi belum pernah melihat terdakwa menawarkan diri untuk mengobati orang yang sakit, biasanya orang yang meminta tolong kepada terdakwa untuk diobati;

-Bahwa saksi yakin kalau istri saksi bisa sembuh karena kuasa dan ijin dari Tuhan tapi melalui doa dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi

2. Saksi M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa baru sekitar 3 (tiga) bulan sebelum Pemilihan Kepala Desa Bokat dilaksanakan, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

-Bahwa saksi tahu kalau terdakwa bisa mengobati orang yang sakit karena terdakwa pernah mengobati anak saksi yang berumur 2 (dua) tahun atas nama Asraf;

-Bahwa saksi sudah lupa kapan tepatnya anak saksi diobati oleh terdakwa, yang jelas kejadian tersebut terjadi sehari sebelum MTQ (musabaqah tilawatil Qur'an) di Desa Lakea, saat itu Anak saksi badannya panas tinggi dan kejang-kejang;

-Bahwa anak saksi mengalami kejang sekitar jam 14:00 Wita lalu dia diantar pulang oleh Sdra. Kamarudin, setelah sampai di rumah anak saksi kemudian dikompres sehingga keadaannya menjadi lebih baik akan tetapi setelah magrib anak saksi kejang-kejang lagi di situ lah terdakwa datang mengobati anak saksi;

-Bahwa terdakwa mengobati anak saksi dengan cara mengambil segelas air lalu mendoakan air tersebut kemudian air tersebut dibasuhkan di wajah anak saksi;

-Bahwa saksi tahu terdakwa bisa mengobati orang sakit saat terdakwa mengobati anak saksi, sebelum itu saksi tidak tahu kalau terdakwa bisa mengobati orang sakit ;

-Bahwa setelah mengobati anak saksi, saksi, Sekretaris Desa bersama dengan terdakwa pernah datang ke rumah Sdra. Aryanto Riu untuk mendeteksi adanya mahluk mistis di rumah Sdra. Ariyanto Riu akan tetapi saat itu terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya Sekretaris Desa yang mendeteksi mahluk mistis tersebut ;

-Bahwa sebelum terdakwa, yang mejabat sebagai Kepala Desa Bokat adalah orang yang bernama Amal Hamid dan setahu saksi antara Terdakwa dengan Sdra. Abdul Hamid tidak ada masalah;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi

3. Saksi S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa yang dihadapi Terdakwa sehingga dia disidang;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan kalau istri saksi pernah diobati oleh terdakwa
- Bahwa istri saksi diobati oleh terdakwa pada bulan Agustus 2023, saat itu istri saksi sakit di daerah dadanya sampai tembus di punggung;
- Bahwa istri saksi mulai sakit pada tanggal 25 Agustus 2023 dan diobati oleh terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2023;
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa melalui telepon untuk mengobati istri saksi pada tanggal 25 Agustus 2023 lalu pada tanggal 26 Agustus 2023 terdakwa datang ke rumah saksi untuk melihat keadaan istri saksi akan tetapi saat itu terdakwa tidak langsung mengobati istri saksi nanti pada tanggal 28 Agustus 2023 terdakwa datang lagi ke rumah saksi dan mengobati istri saksi ;
- Bahwa sebelum terdakwa datang untuk mengobati istri saksi, saksi tidak membawa istri saksi berobat ke dokter, saksi hanya membelikan istri saksi obat anti nyeri akan tetapi sakit istri tidak sembuh-sembuh ;
- Bahwa saat itu istri saksi sedang mengikuti perlombaan bola tanduk, tiba-tiba istri saksi sakit dan dibawa pulang, selanjutnya saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk mengobati istri saksi, setelah sampai di rumah saksi terdakwa lalu meminta segelas air yang kemudian air tersebut didoakan oleh terdakwa, selanjutnya air tersebut diusapkan di dada dan punggung istri saksi;
- Bahwa saat mengusap dada dan punggung istri saksi dengan air, tangan terdakwa menyentuh langsung kulit dada dan punggung istri saksi atas ijin dari saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa bisa mengobati orang yang sakit karena sebelumnya saksi pernah melihat terdakwa mengobati anak dari Saksi M ;
- Bahwa selain istri saksi dan anak Saksi M , saksi tidak pernah lagi melihat atau mendengar terdakwa mengobati orang lain ;
- Bahwa saksi lumayan akrab dengan terdakwa karena saksi merupakan anggota BPD (badan pembangunan desa) sedangkan terdakwa merupakan Kepala Desa Bokat;



- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama R karena dia adalah warga Desa Bokat selain itu saksi kenal dengan R karena waktu pemilihan Kepala Desa Bokat saksi dan R sama-sama merupakan barisan pendukung dari Kepala Desa sebelumnya yaitu Amal Hamid;
- Bahwa yang saksi tahu R tidak pernah mengeluhkan kinerja terdakwa sebagai Kepala Desa Bokat
- Bahwa yang saksi tahu, R maupun Pak Amal Hamid dan orang-orang yang ada di barisan pendukungnya tidak pernah berusaha menjatuhkan terdakwa sebagai Kepala Desa Bokat yang sah saat ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi S dimana dia merupakan tim sukses terdakwa saat pemilihan Kepala Desa Bokat;
- Bahwa sebatas yang saksi tahu dan dengar sendiri selama ini, saksi tidak pernah mendengar suara-suara dari R, Saksi S maupun Amal Hamid yang memperlakukan kinerja terdakwa sebagai Kepala Desa Bokat atau bahkan saksi tidak pernah pula mendengar mereka melakukan Gerakan-gerakan atau manuver untuk menumbangkan Terdakwa sebagai Kepala Desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi

4. Saksi U dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa karena masih memiliki hubungan keluarga dengan isteri Terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan dirinya adalah Ibu Kandung dari Saksi korban
- Bahwa saat saksi korban masih kecil dia tinggal bersama dengan orang tua saksi di Desa Lanu karena saat itu saksi masih tinggal di Manado dan kembali ke Kota Buol pada tahun 2007, nanti setelah Saksi korban kuliah baru kami tinggal bersama ;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 saksi bertengkar hebat dengan Saksi korban dan pada tanggal 27 Juli 2023 Saksi korban melaporkan saksi ke Polisi adapun penyebab saksi bertengkar dengan saksi korban adalah karena saat itu saksi korban mendatangi saksi dengan maksud mencari adiknya dan saat itu saksi menjawab kalau adiknya ada di rumah sakit selanjutnya Saksi korban berkata kepada saksi "tidak tau urus anak kau" selanjutnya saksi korban mengamuk dan berteriak ke arah saksi dengan berkata "anjing", selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2023 saksi dipanggil oleh penyidik;
- Bahwa saksi korban melaporkan saksi kepada Polisi dengan kasus penganiayaan padahal tidak benar saksi melakukan penganiayaan terhadap



Saksi korban tetapi anak saksi yang memukul dia karena itu Saksi. Saksi korban yang melempar kami dengan batu;

-Bahwa saksi korban juga membalas pukulan anak saksi dengan memukul anak saksi di mata;

-Bahwa saksi tahu tentang perkara ini karena keluarga terdakwa pernah datang ke rumah saksi mencari Saksi korban dan saksi mengatakan "*saksi tidak tahu dimana saksi korban karena saksi sama dia sudah tidak tinggal bersama lagi*";

-Bahwa saat saksi diperiksa oleh penyidik, saksi sempat bertanya kepada penyidik tentang keberadaan Saksi korban dan penyidik berkata bahwa Saksi korban sudah pergi ke Papua padahal saksi sering melihat saksi korban ada di Buol;

-Bahwa saksi Saksi korban memiliki tabiat yang buruk sampai mempengaruhi mentalnya, hal tersebut disebabkan karena dia memiliki banyak beban fikiran seperti diantaranya hutang yang banyak dan kondisi rumah tangganya yang tidak harmonis karena saksi korban adalah istri kedua;

-Bahwa saksi tahu kalau saksi korban tidak menikah dengan pasangannya karena jika mereka bertengkar, Saksi korban selalu mengatakan "*memangnya kau pernah nikahi saya?*"

-Bahwa saksi korban sudah menikah sebanyak 3 (tiga) kali;

-Bahwa Bahwa saksi korban sering mengurung diri karena tekanan dari pasangannya sekarang agar dia tidak bertemu dengan istri pertama dari pasangannya tersebut;

-Bahwa apabila pasangannya tersebut tidak memiliki uang maka pasangannya tersebut akan memaksa saksi korban untuk berutang untuk memenuhi kebutuhan pasangannya tersebut;

-Bahwa sebelum bersama dengan pasangannya yang sekarang, tabiat saksi korban sangat baik dan sangat menghargai saksi sebagai ibunya;

-Bahwa saksi tahu kalau pasangan saksi korban sudah memiliki istri karena istri dari pasangan Saksi korban pernah datang ke kantor saksi korban dengan maksud mencari saksi korban akan tetapi saat itu saksi korban tidak berada di kantor sehingga teman kantor saksi korban menelpon saksi menanyakan keberadaan saksi korban, disitulah saksi tahu kalau pasangan saksi korban sudah memiliki istri ;

-Bahwa saksi tahu kalau saksi korban memiliki banyak hutang karena sering ada orang yang datang ke rumah kami untuk menagih saksi korban;

-Bahwa saksi tidak mengetahui jika Saksi korban memiliki masalah dengan Terdakwa sebelumnya

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi

Menimbang, bahwa selain ke-empat orang saksi Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) tersebut, Terdakwa tidak mengajukan ahli untuk didengar pendapatnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi, dari Bekras Perkara yang dibuat di tingkat Penyidikan dan turut dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Buol, maka diketahui bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

- Keputusan Bupati Buol Nomor : 188.04/218.34/DP3A-PMD/2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Bokat Kecamatan Bokat Periode 2021 – 2027 ;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia “ Cahaya Hati” pada Bulan November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Idris Y. Min'un, S.Psi., Psikolog ;
- Visum et Repertum Nomor : 357 /04.84/ XI / RSUD / 2023 dari UPT RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol yang dikeluarkan di Buol pada tanggal 1 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Triana H. Datu selaku Dokter Umum pada UPT RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol ;
- Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Hidayat Is. Manan pada tanggal 15 Januari 2024

Menimbang, bahwa Terhadap isi atau substansi dari alat bukti surat tersebut akan dipertimbangkan keterkaitannya dengan perkara *a quo* pada pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan ini

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih bertuliskan levis;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar sarung berwarna coklat dengan motif kotak – kotak.

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dengan seksama, kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan tindakan upaya paksa penyitaan yang sah dan secara procedural sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah pula memperoleh penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Buol. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat kesemua barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum yang sah untuk menyusun putusan ini

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang Kepala Desa yang menjabat sejak tahun 2021 di Desa Bokak Kecamatan Bokak Kabupaten Buol;
- Bahwa Saksi korban memang pernah dirawat inap selama beberapa hari di RSUD Mokoyurli Buol pada Bulan September 2023;
- Selama beberapa hari dalam masa rawat inap itu, Saksi H pernah menunggui / menemani Saksi korban di dalam kamar rawat inapnya
- Bahwa pada suatu waktu saat Saksi korban sedang dirawat inap di RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol, Terdakwa pernah datang ke ruang kamar rawat inap Saksi korban di ruang kenanga huruf F pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 selepas waktu sholat Maghrib atau sekitar Pukul 18.30 WITA;
- Bahwa saat Terdakwa datang dan masuk kamar ruang rawat inap saksi korban, di dalam kamar perawatan tersebut sudah ada lebih dulu Saksi H yang sedang menjaga dan menemani saksi korban;
- Bahwa di dalam kamar rawat inap tersebut, Terdakwa melakukan serangkaian tindakan yang dibahasakannya sebagai upaya pengobatan, dengan cara memijat / menekan-nekan perut Saksi korban dalam keadaan langsung tanpa sekat. Hal ini dikarenakan posisi baju yang dipakai Saksi korban sudah tersingkapkan ke arah atas, sehingga saat melakukan gerakan memijat / menekan-nekan tersebut, kulit telapak tangan Terdakwa langsung mengenai kulit tangan Saksi korban;
- Bahwa selanjutnya ada pula momentum Terdakwa berdua dengan Saksi korban berada di kamar mandi yang ada di dalam ruang perawatan, karena menurut bahasa Terdakwa Saksi korban perlu untuk dikasih bersih dengan air.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama dengan penyempurnaan penyebutan redaksional aturannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf d

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul



Undang-undang R.I. Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain ;
3. Yang dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur ini sejatinya menunjuk pada subyek hukum yang dapat dituntut dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat keadaan-keadaan yang menghapuskan pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan dijumpai fakta penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Buol telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya adalah benar sesuai dengan Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa selalu dapat hadir dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun dan tidak pula mengalami gangguan mental. Ia dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan di persidangan dengan baik dan lancar dalam bahasa Indonesia yang fasih.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur pasal ini, Majelis Hakim juga merujuk pada persesuaian antara keterangan saksi korban dan serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa memang telah nyata sosok Terdakwa yang hadir dalam persidangan ini adalah sosok yang sama dengan sosok yang datang di kamar perawatan Saksi korban di RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol pada tanggal 15 September 2023. Keadaan ini membuat Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* pada diri Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan dan Terdakwa memang adalah individu yang layak untuk disidangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Pertama dari Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangan terpenuhinya unsur pasal ini, pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengajukan 2 (dua) rumusan masalah paling fundamental bertalian dengan Saksi H dalam perkara ini untuk dianalisa, sebagai berikut :

1. Apakah dapat dibenarkan secara formil maupun substansial tindakan penerbitan secarik Surat Pernyataan oleh Saksi Hidayah Is. Manan yang berisikan penolakan dan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan terhadap dirinya sendiri?
2. Apakah dapat diterima sebagai suatu kebenaran beberapa point keterangan saksi Hidayah Is. Manan dalam persidangan yang berbeda dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan?

Analisa Hukum Majelis Hakim terhadap Rumusan Masalah Pertama :

Secara Formil :

Menimbang, bahwa dalam kajian tentang hukum acara pidana baik secara pendekatan konseptual dengan melakukan penelusuran di pelbagai literatur tentang hukum acara pidana serta dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dalam KUHAP ternyata penerbitan secarik Surat Pernyataan yang berisi Menolak dan Mencabut BAP bukanlah wadah / forum hukum yang sah bagi saksi yang telah diperiksa penyidik. Dengan demikian, jelaslah bahwa langkah penerbitan surat pernyataan semacam ini oleh Saksi H sebagaimana terjadi dalam jalannya proses penyidikan perkara ini, tidaklah dikenal dalam kaidah hukum acara pidana, sehingga tidak boleh dibenarkan secara formil oleh Majelis Hakim

Secara Substansial ditinjau dari materi / isinya surat :

Menimbang, bahwa pada kenyataannya berdasarkan keterangannya di persidangan, ada begitu banyak keterangan Saksi H yang benar di tingkat



penyidikan karena tidak dibantah oleh Terdakwa dan juga bersesuaian dengan Keterangan saksi korban sehingganya bisa diklasifikasikan sebagai fakta persidangan, diantara begitu banyaknya keterangan Saksi H yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa benar pada suatu waktu di bulan September 2023, Saksi korban pernah dirawat inap di RSUD Mokoyurli Buol

Bahwa benar selama beberapa hari dalam masa rawat inap itu, Saksi H pernah menunggui / menemani Saksi korban di dalam kamar rawat inapnya

Bahwa benar Saksi H melihat sendiri pada tanggal 15 September 2023 selepas maghrib, Terdakwa datang dan masuk ke dalam ruang kamar perawatan tempat Saksi korban dirawat inap;

Bahwa benar Saksi H melihat sendiri Terdakwa melakukan gerakan memijat / menekan-nekan bagian perut korban dengan posisi tangan Terdakwa langsung mengenai kulit perut korban tanpa sekat apapun, karna baju yang dipakai korban sudah tersingkapkan;

Bahwa benar Saksi H juga melihat sendiri adanya moment dimana Terdakwa dan Korban sempat berada bersama-sama di dalam kamar mandi yang ada di dalam ruang perawatan itu. Walaupun pada akhirnya, di persidangan untuk bagian detail aktivitas yang terjadi antara Terdakwa dan korban di dalam kamar mandi itu saling terjadi silang pendapat satu sama lain, tapi Saksi H telah memastikan dan membenarkan jika Terdakwa dan korban sempat berada bersama di dalam kamar mandi ruang rawat inap tersebut

Semua hal yang disebutkan oleh Majelis Hakim di atas, sudah tertuang adanya di dalam BAP Saksi H. Sehingga, sangat jelas bahwa di tingkat penyidikan, ada begitu banyak keterangan Saksi H yang sudah benar dan tertuangkan dalam BAP. Dalam keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat, sangat tidak rasional atau bahkan konyol jika kemudian Saksi H menempuh langkah menerbitkan surat pernyataan menolak dan mencabut BAP terhadap dirinya seolah semua keterangan itu salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, jelaslah bahwa sudah salah secara total pernyataan pencabutan keterangan kesaksian dalam BAP yang dilakukan oleh Saksi H tersebut. Dengan demikian, secarik kertas berisikan surat pernyataan tentang penolakan dan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan terhadap dirinya sendiri yang dibuat oleh Saksi Hidayat Is. Manan tersebut, baik secara formalitas maupun secara substansial tidaklah dapat dibenarkan dan tidak

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul



memiliki arti apapun serta tidak pula memberikan dampak hukum apapun. Oleh karenanya Majelis Hakim berketetapan bahwa Surat Pernyataan tertanggal 15 Januari 2024 dari Saksi Hidayah Is. Manan yang juga terlampir dalam Berkas Perkara dan menjadi bahan pembahasan Duplik Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Analisa Hukum Majelis Hakim terhadap Rumusan Masalah Kedua :

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan rumusan masalah bertalian dengan saksi H ini, Majelis Hakim akan beranjak dari satu prinsip paling dasar dalam metode *cross examination* pada kaidah pembuktian sebagai berikut :

“Jika terhadap satu objek yang sama ada dua keterangan yang bertolak belakang, maka pasti ada diantara keterangan tersebut yang diselimuti dengan dusta”

Beranjak dari prinsip tersebut, maka hanya ada dua kemungkinan yang bisa terjadi atas adanya beberapa point keterangan Saksi H di persidangan yang sebagian tidak sama / bertolak belakang dengan keterangannya saat di penyidikan sebagai berikut :

- a. Jika keterangan Saksi H yang benar adalah yang di persidangan, maka artinya saksi tersebut adalah seorang pendusta tatkala moment pemberian keterangannya kepada penyidik; *atau*
- b. Jika keterangan Saksi H yang benar adalah yang di penyidikan, maka artinya saksi tersebut adalah seorang pendusta kepada Majelis Hakim tatkala moment pemberian keterangannya dalam persidangan

Menimbang, bahwa terhadap kedua kemungkinan diatas, apapun pilihannya tetaplah posisi Hidayah Ismanan dalam berjalannya perkara ini harus dipandang pasti telah memiliki *track record* sebagai pendusta kepada Aparat Penegak Hukum yang sedang berusaha membuat terang adanya suatu peristiwa pidana. Lebih daripada itu, sikap Majelis Hakim yang meragukan kebenaran point-point keterangan Saksi H dalam persidangan yang berbeda dengan keterangannya dalam B.A.P. di tingkat penyidikan juga dikarenakan setelah menyoroti adanya chat di aplikasi Whatsapp yang tertuang dalam Berkas Perkara, yang memang sudah diakui sendiri dalam persidangan oleh Saksi H bahwa memang benar chat-chat tersebut dirinyalah yang membuat dan mengirimkan kepada Saksi korban, diantaranya sebagai berikut :

Kw cuek-cuek sama saya, kw tdk tau kunci dalam masalahmu cmn sy...

Jd maaf klo sy tdk bisa bantu kw

Sy bisa patahkan semua kesaksianku dipengadilan



Kw ingat itu baik baik

Sy tdk mengancam cmn kw cuek skali pesis sy ada minta uang sm kw tiap hari

Berdasarkan semua pesan yang dikirimkan Ida kepada Saksi korban melalui aplikasi whatsapp tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa jikapun kini Saksi H di pengadilan dalam pemeriksaannya di persidangan betul-betul memutar beberapa point keterangannya di persidangan dan tidak lagi sama dengan keterangannya di B.A.P. dalam tingkat penyidikan, itu adalah bentuk konkret dari suatu ancaman yang telah pernah ia lontarkan yang pada akhirnya betul-betul ia realisasikan. Dalam keadaan demikian, sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim untuk sepakat bulat mengambil sikap bahwa tidaklah dapat diterima sebagai suatu kebenaran beberapa point keterangan saksi Hidayat Is. Manan dalam persidangan yang berbeda dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan,

Menimbang, bahwa disini lain justru Saksi korban, selalu konsisten keterangannya sejak awal mulai dari tingkat penyidikan sampai di persidangan, maka menjadi sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan memilih lebih mempercayai keterangan saksi korban di persidangan daripada keterangan Saksi H. Terlebih sangatlah tidak rasional jika Majelis Hakim harus mengingat-ingat kembali alasan Saksi H saat ditanyakan mengapa keterangannya berdusta di depan penyidik dan kemudian ia cabut dengan surat pernyataan adalah karena Saksi H merasa sangat berduka / bersedih setelah kematian ibundanya sehingga ia sadar bahwa dustanya di hadapan penyidik adalah suatu hal yang berdosa dan salah. Majelis Hakim berpendapat, Saksi H ini bukanlah anak-anak yang masih belum mampu mengerti nilai baik dan buruknya suatu perbuatan. Ia sudah berusia 40 tahun, sudah seharusnya kalau memang benar keterangannya di penyidik itu diliputi dengan dusta ia sadar sejak awal bahwa apa yang akan diperbuatnya itu adalah suatu perbuatan yang terlarang dan tak perlu harus menunggu moment ibundanya sampai meninggal terlebih dahulu baru seolah-olah kemudian ida menjadi sadar. Karena semua keadaan itulah, maka Majelis Hakim tidak dapat meyakini sebagai suatu kebenaran tiap-tiap point keterangan Saksi H dalam persidangan yang berbeda dengan keterangannya dalam B.A.P. di tingkat penyidikan

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membahas problematika yang bertalian dengan perbedaan sikap saksi Hidayat Is. Manan dan Majelis Hakim telah menegaskan pendiriannya untuk tidak meyakini keterangan saksi H yang berbeda dengan B.A.P sebagai suatu kebenaran, maka untuk selanjutnya

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mulai masuk pada pertimbangan tentang terpenuhinya unsur kedua dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut umum ini;

Menimbang, bahwa dalam memprtimbangkan terpenuhinya unsur Pasal ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu merujuk pada fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saksi korban memang pernah dirawat inap selama beberapa hari di RSUD Mokoyurli Buol pada Bulan September 2023;
- Selama beberapa hari dalam masa rawat inap itu, Saksi H pernah menunggui / menemani Saksi korban di dalam kamar rawat inapnya
- Bahwa pada suatu waktu saat Saksi korban sedang dirawat inap di RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol, Terdakwa pernah datang ke ruang kamar rawat inap Saksi korban di ruang kenanga huruf F pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 selepas waktu sholat Maghrib atau sekitar Pukul 18.30 WITA;
- Bahwa saat Terdakwa datang dan masuk kamar ruang rawat inap saksi korban, di dalam kamar perawatan tersebut sudah ada lebih dulu Saksi H yang sedang menjaga dan menemani saksi korban;
- Bahwa di dalam kamar rawat inap tersebut, Terdakwa melakukan serangkaian tindakan yang dibahasakannya sebagai upaya pengobatan, dengan cara memijat / menekan-nekan perut Saksi korban dalam keadaan langsung tanpa sekat. Hal ini dikarenakan posisi baju yang dipakai Saksi korban sudah tersingkapkan ke arah atas, sheingganya saat melakukan gerakan memijat / menekan-nekan tersebut, kulit telapak tangan Terdakwa langsung mengenai kulit tangan Saksi korban;
- Bahwa selanjutnya ada pula momentum Terdakwa berdua dengan Saksi korban berada di kamar mandi yang ada di dalam ruang perawatan, karena menurut bahasa Terdakwa Saksi korban perlu untuk dikasih bersih dengan air.

Menimbang, bahwa beranjak dari fakta fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat seseorang yang sedang terbaring di ranjang kamar rawat inap rumah sakit tentu saja dalam keadaan sedang diliputi kerentanan kondisi psikologis dan emosional yang tidak stabil. Dalam alam bathinnya orang yang sedang diopname di Rumah Sakit tentu saja memiliki pemikiran yang kuat untuk harus segera sembuh entah bagaimanapun caranya dan apapun obatnya orang yang sedang diopname pasti ingin bisa segera keluar dari Rumah Sakit. Keadaan alam pikir yang seperti itu, tentu saja ada juga di dalam bathin saksi korban tatkala ia sedang diopname di RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol. Bahwa

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul



kemudian orang yang datang kepadanya, dalam hal ini Terdakwa yang datang lalu masuk ke dalam kamar rawat inap tempat Saksi korban dirawat dan membuka obrolan bahwa Terdakwa menyatakan dirinya bisa mengobati orang sakit, maka tentu saja lahir kepercayaan saksi korban kepada Terdakwa, lahir pengharapan yang ditumpukan oleh saksi korban kepada Terdakwa agar ia segera sembuh. Terlebih memperhatikan sosok dan cara pembawaan diri Terdakwa sebagai seorang Kepala Desa, tentunya memiliki tampilan wibawa yang baik dalam berkomunikasi. Dari pengharapannya untuk sembuh yang begitu kuat dan keputusannya meletakkan kepercayaan untuk diobati juga oleh Terdakwa, maka tentu pula pada moment itu Saksi korban memiliki ketergantungan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mulai memijat / menekan-nekan perut Saksi korban di beberapa titik perut, tanpa sekat, dengan mana kulit telapak tangan terdakwa langsung mengenai kulit perut Saksi korban karena baju yang sedang dipakai Saksi korban telah tersingkapkan ke atas dengan. Di titik inilah Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian kegiatan tersebut rentan memantik munculnya hasrat seksual pada lelaki normal yang sedang menyentuh atau merabanya. Hal ini tidaklah berlebihan, karena dalam konsep perlindungan hukum bagi wanita dari pelecehan seksual, dikenal teori "Golden Triangle" atau segitiga emas yang menegaskan area yang ditarik garis lurus ke samping dari payudara kiri ke payudara kanan seorang wanita lalu turun ke arah bawah sampai di vagina, adalah area yang terlarang dan tidak boleh disentuh secara sembarangan. Hal ini dikarenakan, area tersebut jika diraba atau disentuh akan dapat memantik munculnya biara / hasrat seksual yang akan dapat berakibat pada terjadinya pelecehan seksual pada seorang wanita. Adapapun bagian perut wanita, nyata-nyata merupakan area yang masih termasuk dalam lingkup Golden Triangle tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan rentetan kejadian yang terjadi bahwa setelah terdakwa meraba / memijat / menekan-nekan perut saksi korban di ranjang perawatan rumah sakit, maka kejadian berikutnya adalah Terdakwa berusaha menggiring opini bahwa Saksi korban perlu disucikan di kamar mandi dengan air kalau mau benar-benar bersih dari gangguan penyakit dan pada akhirnya benar-benar terjadi momentum Terdakwa dan Korban Saksi korban berdua berada di dalam kamar mandi perawatan, maka di titik inilah Majelis Hakim meyakini korban Saksi korban semakin dekat berada di posisi rentan mengalami pelecehan seksual;



Menimbang, bahwa dalam selanjutnya mempertimbangkan benar atau tidaknya terjadi pelecehan seksual di kamar mandi, Majelis Hakim beranjak dari pertimbangan bahwa :

I. Saksi korban menegaskan ia sebelumnya tidak pernah memiliki sedikitpun masalah pribadi ataupun rasa tidak suka kepada Terdakwa. Di titik ini Majelis Hakim menjadi berfikir dan yakin bahwa ia memang tidak tidak punya keinginan atau motif terselubung untuk memenjarakan terdakwa atau menjatuhkan hidup terdakwa. Dengan demikian, haruslah dipandang bahwa laporan polisi yang dibuat oleh Saksi, murni karena memang ia telah megalami pelecehan seksual dan ia semata-mata ingin memperjuangkan / menegakkan kehormatannya sebagai seorang wanita yang telah dilecehkan dalam keadaan sakit pula;

II. Majelis Hakim sengaja memberikan pertanyaan pancingan terkait status barang bukti hendak diapakan oleh saksi korban dan masih terbuka peluang untuk semua barang bukti itu dikembalikan karena memang kesemua barang bukti tersebut adalah milik saksi korban. Namun, melihat dan mengamati respond spontan Saksi korban yang menolak agar barang-barang miliknya itu dikembalikan sembari menunjukkan raut wajah spontan bahwa saksi sudah jijik dengan pakaian-pakaiannya sendiri, semakin memperkuat keyakinan Hakim bahwa saksi korban memang telah pernah mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan tatkala sedang memakai pakaian tersebut

III. Beranjak dari pembuktian di persidangan, Majelis Hakim mendapati adanya standar ganda yang sangat janggal dalam teknik pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban. Dari semua saksi-saksi *a de charge* tidak ada satupun dari keluarga mereka yang sampai mengalami adegan berdua di kamar mandi dengan Terdakwa. Hanya dengan Saksi korban ini saja-lah, terkuak bahwa Terdakwa sampai harus berdua di kamar mandi dengan alasan "gangguan"-nya saksi korban cukup berat jadi perlu dimandikan yang tentu saja alasan Terdakwa itu sangat sumir kebenarannya

IV. Merujuk pada keterangan ahli, wanita korban pelecehan seksual akan merasa dirinya kotor atau bahkan sampai jijik dengan dirinya. Sehingga alam bawah sadar wanita korban pelecehan seksual akan berfikir air adalah cara paling pertama untuk membersihkan dirinya yang kotor. Sehingga sangat wajar jika dalam banyak kasus pelecehan seksual, korbannya seringkali mengambil waktu yang lama di kamar mandi dan



memiarkan dirinya basah terkena air. Jika keterangan ahli itu dipertautkan dengan keterangan saksi korban, maka didapati keadaan ini pula yang terjadi pada korban, dengan mana setelah ditinggalkan oleh Terdakwa, korban masih tertinggal di kamar mandi dan tak kunjung keluar bahkan memiarkan dirinya terkulai dan badannya yang masih mengenakan pakaian itu menjadi basah di kamar mandi. Keadaan tersebut, semakin memperteguh keyakinan Hakim bahwa korban baru saja mengalami peristiwa yang sangat traumatik yang mengguncang dirinya bertalian dengan suatu peristiwa pelecehan seksual

V. Setelah memutuskan mengesampingkan point-point keterangan Saksi H dalam persiangan yang tidak bersesuaian dengan B.A.P sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas. Selanjutnya dalam pembuktian, Keterangan terdakwa yang membantah keterangan saksi korban disampaikannya dengan perlindungan hukum akan adanya hak ingkar dalam diri Terdakwa, sehingga keterangan Terdakwa itu tidak disumpah. Namun demikian, keterangan Saksi korban diberikannya di hadapan Majelis Hakim dengan mengangkat sumpah dan seluruh keterangannya konsisten sejak awal.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berketetapan dengan penuh keyakinan bahwa seluruh point keterangan saksi korban bahwa vagina Saksi korban telah dipegang oleh Terdakwa itu memang benar-benar terjadi dan Saksi korban sejatinya tidak berkenan vaginanya itu dipegang / disentuh / diraba oleh Terdakwa. Selain itu, Hakim berpendapat, tentang peristiwa di kamar mandi yang berisikan pelecehan seksual terhadap diri Saksi korban juga dapat diterima sebagai suatu kebenaran oleh Majelis Hakim. Semua peristiwa itu terjadi, haruslah dipandang lantaran Saksi korban dalam konteks orang yang sedang sakit dan dalam keadaan yang mengalami kerentanan telah terpengaruh sedemikian rupa oleh Terdakwa atas klaim Terdakwa bahwa seluruh perbuatan itu adalah untuk dan atas nama kepentingan pengobatan, sehingganya Saksi korban hanya bisa pasrah dan terpaksa menerima "terapi pengobatan" Terdakwa dan memiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dirinya. Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh saksi korban kepadanya yang sedang dalam keadaan diliputi kerentanan karena menderita sakit. Terdakwa bukannya betul-betul menyembuhkan Saksi korban, namun justru menafaatkan kerentanan yang sedang ada dalam diri saksi korban sedemikian rupa hingga saksi korban hanya bisa pasrah

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul



membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya atas nama upaya pengobatan untuk bisa sembuh dari sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka haruslah ditegaskan bahwa bentuk perbuatan Terdakwa kepada korban secara spesifik bertalian dengan unsur kedua ini adalah : Menyalahgunakan kepercayaan atau memanfaatkan kerentanan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya. Selanjutnya, oleh karena oleh karena dalam ragam perbuatan yang diatur dalam pasal ini dihubungkan dengan kata hubung : “atau”, maka dengan sendirinya menunjukkan sifatnya yang alternatif dan bukan kumulatif. Sehingga tidak harus semua ragam perbuatan dalam unsur kedua dakwaan alternatif pertama penuntut ini terpenuhi semuanya. Dengan demikian, maka unsur kedua dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ini telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya”

Menimbang, bahwa sejatinya unsur ketiga ini adalah unsur khusus yang sifatnya secara spesifik mengamanatkan adanya pemberatan pidana dikarenakan kekhususan profil diri pelaku yang dipandang bisa menggunakan teori “relasi kuasa” dalam melaksanakan kejahatan seksualnya.

Menimbang, bahwa antara kata pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya nyata-nyata dihubungkan dengan kata “atau”, menunjukkan karakteristiknya yang alternatif dan bukan kumulatif. Dengan demikian, cukup salah satu saja profil pelaku saja yang terbukti dari unsur tersebut, telah membuat unsur pasal ini terpenuhi dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang ada dalam berkas perkara berupa Keputusan Bupati Buol Nomor : 188.04/218.34/DP3A-PMD/2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Bokat Kecamatan Bokat Periode 2021 – 2027 menunjukkan nama Terdakwa adalah Kepala Desa Bokat ditambah adanya fakta persidangan bersumberkan keterangan para saksi yang tidak dibantah Terdakwa yang menuebutkan bahwa Terdakwa ini adaah Bapak KADES di Desa Bokat sejak tahun 2021, dengan sendirinya haruslah diterima sebagai suatu kebenaran bahwa pada saat momentum *tempus delicti* terjadi di tanggal 15 September 2023 posisi diri Terdakwa sedang menjabat sebagai seorang Kepala Desa yang sah;

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan bahwa :

Untuk dapatnya menduduki jabatan Kepala Desa itu membutuhkan peran serta aktif dari publik, dalam hal ini masyarakat yang terdaftar memiliki hak suara untuk memilih

Untuk menduduki jabatan tersebut harus dengan surat keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Kepala Daerah

Setelah resmi terpilih, seorang Kepala Desa memiliki tanggungjawab untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara profesional dan menjadi umara' di wilayahnya

Lalu dalam jabatannya ia memiliki wewenang untuk mengelola uang negara yang termanifestasikan dalam Dana Desa

Maka berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut, haruslah ditegaskan bahwa orang yang sedang menduduki jabatan kepala desa itu sejatinya adalah seorang pejabat publik;

Menimbang, bahwa terkait dengan duplik terdakwa-pun yang mempersoalkan tercampur aduknya kajian tentang unsur pejabat publik serta memiliki relasi kerja dengan korban, tidaklah relevan untuk dibenarkan. Hal ini karena, oleh karena Terdakwa yang menjadi pelaku kejahatan dalam perkara ini terbukti nyata adalah seorang pejabat publik, maka karena sifatnya yang alternatif dalam unsur ketiga ini, maka tidak perlu lagi dibuktikan unsur pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya. Dengan demikian, unsur ketiga yang juga merupakan unsur terakhir dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 6 huruf c *juncto* Pasal 15 huruf d Undang-undang R.I. Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, sikap Terdakwa yang memilih untuk terus memaksakan keinginannya untuk melakukan Tindakan pelecehan seksual yang tidak pantas dalam perspektif kultur Masyarakat kita yang menjunjung tinggi budaya timur dengan memanfaatkan kerentanan korban yang sedang tergolesak sakit di rumah sakit dalam perawatan tim medis, telah dengan sendirinya menunjukkan telah dengan sendirinya menunjukkan adanya sifat

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul



melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari semua uraian di atas, juga telah membentuk keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya itu dilarang, namun mereka tetap saja menghendaki untuk meneruskan melakukan perbuatan cabul kepada Saksi korban. dengan memanfaatkan keadaan psikologis saksi yang sedang sakit dan berharap mendapatkan kesembuhan. Di titik inilah telah nyata ada bentuk kesalahan dalam Hukum Pidana berupa kesengajaan dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan usia Terdakwa sebagaimana nampak dari Surat Keterangan Perekaman KTP elektronik milik Terdakwa dalam berkas perkara. Diketahui bahwa pada saat tanggal putusan ini dibacakan, Terdakwa berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun. Usia tersebut menjadikan Terdakwa sebagai seorang subjek hukum yang harus dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam hukum tidak lagi berstatus sebagai anak, karena usia Terdakwa saat ini telah jauh melewati batas usia 18 (delapan belas tahun). Dengan merujuk pada semua uraian di atas, maka sangatlah jelas Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa dan juga tim penasehat hukumnya yang kukuh menyatakan tidak melakukan pelecehan seksual dalam bentuk apapun pada korban Saksi korban, Majelis Hakim setelah membaca, mencermati dan mempelajari keseluruhan pledoi yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dan juga pledoi pribadi Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya secara detail dan satu per satu sebagai berikut :

Point Pembelaan Pertama : Bahwa Terdakwa tidak patut dijatuhi pidana hanya atas dasar keterangan saksi korban. Dalam perkara ini, terdapat problematika yuridis bertalian dengan prinsip "*unus testis nullus testis*" dengan mana Saksi S dan Saksi R tidak melihat sendiri dan tidak berada di lokasi kejadian saat korban berkata telah dicabuli oleh Terdakwa. Selain itu, saksi H juga telah menolak dan mencabut keterangannya dalam Berita Acara Kepolisiian sebagaimana telah ia nyatakan dalam surat pernyataannya tertanggal 15 Januari 2024

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pledooi penasehat hukum Terdakwa pada bagian ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kajian tentang metode penalaran dan logika berfikir terdapat ungkapan berbahasa



asing : “*ex falso quo libet*” yang pada pokoknya secara tekstual dapatlah diterjemahkan secara bebas dengan kalimat “dari konsep yang salah, maka akan salah pula kesimpulannya”. *Ex falso quo libet* ini secara kontekstual mengajarkan kepada kita bahwa argumentasi sebagai suatu hasil dari proses penalaran, haruslah beranjak dari kajian kosneptual yang tepat. Argumentasi yang beranjak dari pemahaman konseptual yang salah, hanya akan melahirkan kesimpulan yang keliru;

Menimbang, bahwa secara tepat, prinsip “*unus testis nullus testis*” tidak boleh dimaknai semata-mata terbatas secara *letterlijk* atau hanya berdasarkan pemaknaan teksutual *an sich* seakan bahwa : satu saksi saja, bukanlah saksi. Secara konseptual dalam bingkai hukum pembuktian, prinsip *unus testis nullus testis* harulah dimaknai secara tepat bahwa keterangan satu orang saksi saja tetap sah sebagai alat bukti sepanjang di dalam perkara tersebut masih disertai atau masih terdapat alat-alat bukti yang lain. Dalam perkara ini Majelis Hakim tidak semata-mata menjadikan hanya keterangan Saksi korban sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tetapi juga memperhatikan pula keterangan saksi H, alat bukti lain berupa keterangan Terdakwa yang menyatakan ada di tempat kejadian pada waktu kejadian dan juga alat bukti surat maupun alat bukti keterangan ahli. Dengan demikian, pemikiran Penasehat Hukum bahwa dalam perkara ini hanya terdapat 1 (satu) saksi yang membenarkan dakwaan dan membuat terdakwa harus dijatuhi putusan bebas, tidaklah dapat diterima oleh Majelis Hakim dan dengan sendirinya haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Point Pembelaan Kedua : Bahwa ada rentang waktu antara pembuatan Laporan Polisi dengan momentum *tempus delicti* dalam perkara ini. Dengan mana korban sudah keuar rumah sakit sejak 16 September 2023 dan baru mengajukan laporan pada tanggal 8 Oktober 2023 berdasarkan laporan polisi nomor : LP/B/351/X/2023/SPKT/POLRES BUOL/POLDA SULTENG

Menimbang, bahwa sudah berkali-kali memang pernyataan seperti dalam point pembelaan ini dipertanyakan seolah ingin membangun asumsi bahwa lamanya rentang waktu pelaporan dengan momentum terjadinya peristiwa di kamar rawat inap RSUD Mokoyurli dan momentum keluarnya korban dari perawatan rumah sakit itu seolah menunjukkan adanya pihak-pihak lain yang telah “membisiki” / “mengompori” korban untuk membuat laporan polisi yang dapat menjatuhkan kredibilitas diri Terdawa. Di sisi lain, dari perspektif korban bisa juga hadir asumsi bahwa rentang waktu pengajuan Laporan Polisi yang mencapai 3 (tiga) minggu lebih sejak keluarnya korban dari Rumah Sakit itu

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul



lantaran ia sebagai seorang wanita masih membutuhkan rentang waktu untuk berfikir dengan tenang apakah ia akan melaporkan pelakunya yang seorang kades ataukah akan menutup rapat masalahnya ini karena hal ini juga bertalian dengan aib seorang wanita bisa juga lahir asumsi bahwa korban masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan mentalnya untuk "head to head" dengan seorang kepala Desa dalam memperjuangkan kehormatannya sebagai seorang wanita. Namun demikian, Majelis Hakim menegaskan bahwa proses penegakan hukum tidaklah boleh berdiri di atas hal-hal yang sifatnya asumtif seperti itu;

Menimbang, bahwa bertalian dengan rentang waktu pelaporan dan momentum terjadinya perbuatan yang didakwakan, Majelis Hakim hanya akan melihat secara objektif dari perspektif hukumnya bahwa hal tersebut baru akan menimbulkan masalah jika itu bertalian dengan perhitungan masa daluarsa dalam kajian Hukum Pidana. Sebagaimana diketahui, jika proses hukum baru dijalankan setelah lewat masa daluarsa, maka dalam kajian azas-azas Hukum Pidana sebagaimana termaktub dalam Buku I KUHP akan berimplikasi pada gugurnya hak untuk menuntut pidana;

Menimbang, bahwa secara hukum, sepanjang laporan polisi diajukan masih belum lewat waktu daluarsa, maka demi hukum haruslah ditegaskan tidaklah ada masalah dengan momentum laporan itu. Menimbang, bahwa dalam perkara ini laporan polisi yang dibuat oleh Korban masih dalam masa yang diperbolehkan dalam rentang waktu daluarsa penuntutan dan belum lewat waktu, maka demi hukum haruslah ditegaskan bahwa tidak ada masalah apapun bertalian dengan momentum waktu tanggal pembuatan laporan polisi. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka pembelaan penasehat hukum Terdakwa pada bagian ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Point Pembelaan Ketiga : Bahwa keterangan ahli psikolog hanya memuat tentang keadaan diri Saksi korban pada momentum *post factum* yang dengan sendirinya hanya berbicara pada tataran akibat / keadaan yang terjadi pada diri Saksi korban setelah kejadian yang ia laporkan , namun tidak menggali secara detail ke belakang tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan korban mengalami gangguan kecemasan / perasaan was-was, kurang percaya dan tertutup

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam kaidah pembuktian, pendapat ahli dalam persidangan tidak boleh disangsikan oleh pihak lawan yang tidak memiliki kapasitas keilmuan yang sama dan bidang keahlian yang sama dengan ahli yang hadir tersebut. Kalau memang hendak menyangkal pendapat ahli yang



hadir dari penuntut umum, maka cara yang tepat adalah hadirkan saja ahli dalam persidangan untuk meng-counter pendapat ahli yang sebelumnya dan kemudian biarkan Majelis Hakim yang menilainya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, penasehat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan ahli sekalipun kepadanya telah diberikan kesempatan yang sama untuk menghadirkan ahli sebagaimana penuntut umum. Oleh karena itu, sangkalan pihak Terdakwa terhadap pendapat ahli bidang Ilmu Psikologi yang hadir, haruslah dikesampingkan

Point Pembelaan Keempat : Bahwa ada unsur-unsur Pasal yang tidak terpenuhi menurut penasehat hukum Terdakwa atas pasal yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan / didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melalui serangkaian pertimbangan hukumnya di atas tatkala menguraikan unsur Pasal 6 huruf c *juncto* Pasal 15 huruf d Undang-undang R.I. Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah jelas bahwa tidak ada satupun unsur pasal yang terlewat untuk dipertimbangkan dan dibuktikan serta tidak ada satupun unsur pasal *a quo* yang tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa. Namun demikian, hanya akan menjadi redundansi yang tidak perlu jika pertimbangan tersebut harus diulang kembali pada bagian ini. Pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur tindak pidana dari Pasal yang menjadi dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan sendirinya point pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada bagian ini haruslah ditolak dan dikesampingkan

Point Pembelaan Kelima : Bahwa Terdakwa hanyalah korban fitnah dalam perkara ini mengingat jabatan politiknya sebagai Kepala Desa tentu memiliki rival / lawan politik. Sehingga, Terdakwa beranggapan bahwa perkara pidana yang menjeratnya kali ini syarat dengan kepentingan politik dan ada pihak-pihak tertentu yang menunggangi perkara ini atau ingin menggulingkan posisi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim ingin menegaskan terlebih dahulu bahwa *concern* Majelis Hakim dalam perkara ini bukanlah mengkaji apakah benar perkara ini ada yang menunggangi atau tidak. Akan tetapi keseluruhan proses persidangan dalam suatu perkara pidana harus senantiasa terfokus untuk membuktikan dua hal, yaitu : 1. Tentang ada atau tidak adanya perbuatan pidana yang didakwakan dan 2. Tentang dapat atau tidaknya Terdakwa dikenai pertanggungjawaban pidana



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah terurai di atas, Majelis Hakim telah dengan penuh keyakinan menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alteratif pertama dan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa sendiri-pun, yaitu saksi S bahkan menyatakan tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat manuver Kades terdahulu yang bernama Amal Hamid ataupun tim suksesnya seperti Sdra. R atau siapapun melakukan Gerakan-gerakan untuk menumbangkan kekuasaan Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut jelaslah adanya asumsi bahwa perkara Terdakwa ditunggangi inipun hanya menjadi sebuah dalil yang tak pernah terbukti kebenarannya secara valid. Sehingga, asumsi penasehat hukum Terdakwa dalam Dupliknya bahwa perkara ini adalah rekayasa, justru patah dari saksi *a de charge* yang dihadirkannya sendiri. Dengan demikian point pembelaan dan juga duplik Terdakwa pada bagian ini haruslah ditolak dan dikesampingkan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih bertuliskan levis.
- 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar sarung berwarna coklat dengan motif kotak - kotak

Berdasarkan fakta di persidangan, kesemua barang bukti tersebut disita dari saksi korban dan juga merupakan milik dari saksi korban yang sedang dipakainya tatkala mengalami peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa. Secara normatif, kesemua barang bukti tersebut sejatinya patut untuk dinyatakan dikembalikan pada pemiliknya yang berhak yaitu dikembalikan kepada diri saksi korban. Namun demikian, berdasarkan keterangan saksi korban sendiri dalam persidangan menyatakan sudah tidak mau lagi melihat atau memakai pakaian-pakaian itu karena hanya akan mengingatkannya pada



peristiwa pelecehan seksual yang telah dialaminya, maka dalam rangka meminimalisir munculnya kembali rasa trauma yang berulang pada diri korban, Majelis Hakim berpendapat dari perspektif utilitarianisme akan lebih banyak *mudharat*-nya daripada manfaatnya jika dalam amar putusan tetap dinyatakan untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada saksi korban. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat dengan tuntutan penuntut umum agar kesemua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertamanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum. Hal ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sekedar sebagai suatu pembalasan dan hukuman yang akan dijatuhkan haruslah benar-benar memperhatikan nilai keadilan secara komprehensif bertalian dengan adanya keadaan-keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa. Dengan demikian, lamanya masa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan secara seksama adalah sebagaimana disebutkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sikap terdakwa yang terus mengingkari kesalahannya tatkala Majelis Hakim telah yakin bahwa dia telah patut untuk dijatuhi pidana, secara filosofis menunjukkan bahwa Terdakwa tidak pernah sedikitpun menyesali kesalahan yang telah ia lakukan;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa trauma pada diri korban Saksi korban;
- Jabatan diri Terdakwa sebagai Kepala Desa dan tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalnya, telah gagal untuk memberikan contoh kepada warga masyarakat untuk senantiasa memberikan penghormatan pada seorang wanita dan untuk senantiasa menjauhi perilaku pelecehan seksual;

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul



- Momentum dilakukannya tindakan cabul oleh Terdakwa dilakukan saat korban tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Terdakwa masih terfikir untuk melakukan pelecehan seksual bahkan saat korbannya dalam keadaan sakit dan sedang dirawat di rumah sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya
- Terdakwa adalah seorang Kepala Keluarga yang harus segera menjalankan kewajiban untuk menafkahi kembali keluarganya setelah masalah hukumnya ini selesai
- Bentuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa adalah percabulan dan bukan persetubuhan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu ada pertimbangan khusus perihal restitusi dalam perkara ini mengingat Terdakwa nyata terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang R.I. Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diketahui bersama, dalam konstruksi Pasal 67 ayat (1) huruf c, *juncto* Pasal 70 ayat (1) huruf d, Undang-undang R.I. Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual, korban dapat mengajukan permohonan pemberian Restitusi. Namun demikian, sampai dengan saat akan dijatuhkannya putusan ini tidak ada permohonan pemberian restitusi yang diajukan oleh Saksi korban, maka dengan sendirinya dalam bagian amar putusan tidak akan ada point dictum mengenai kewajiban pemberian restitusi yang menjadi hak yang dapat dimohonkan oleh korban;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim memastikan telah memperhatikan segala hal yang terjadi dalam setiap persidangan. Oleh karenanya, antara Berita Acara Persidangan dengan putusan haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Namun demikian, terhadap hal-hal yang dipandang tidak memiliki relevansi dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, dapatlah dikesampingkan. Pada akhirnya, terhadap hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan namun tidak termuat dalam putusan, haruslah dinyatakan secara tegas telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf d Undang-undang R.I. Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menyalahgunakan kepercayaan atau memanfaatkan kerentanan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya yang dilakukan oleh pejabat publik sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
- 2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan juga pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak ia bayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3.-----Menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih bertuliskan levis.
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna hitam.
 - 1 (satu) lembar sarung berwarna coklat dengan motif kotak - kotak

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh kami Agung Dian Syahputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra, S.H., M.H. dan Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang telah dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Achmad Try Handoko, S.H. dan Aldyas Kurnia Febrianto, S.H. selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryanda Putra, S.H., M.H.

Agung Dian Syahputra, S.H., M.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

M Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)